



Perbankan Indonesia di Persimpangan Transisi Energi Terbarukan

Analisis Persepsi Pakar dan
Opinion Maker di Indonesia

Oktober 2025

Perbankan Indonesia di Persimpangan Transisi Energi Terbarukan

Analisis Persepsi Pakar dan *Opinion Maker* di Indonesia

[Oktober 2025]



Perbankan Indonesia di Persimpangan Transisi Energi Terbarukan

Analisis Persepsi Pakar dan
Opinion Maker di Indonesia

Tim Penulis:

Tim riset ATAMA
Tim CERAH

Editor:

Arie Rostika Utami
Anastasia Kriestella
Dwi Wulan Ramadani

Penanggung Jawab:

Agung Budiono
Aliya Izet Andrianto

Yayasan Indonesia CERAH

Yayasan Indonesia CERAH atau CERAH adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk mendorong kebijakan transisi energi di Indonesia. CERAH menggabungkan pengetahuan mendalam pada sektor energi, kapasitas komunikasi yang inovatif, dan aspirasi untuk mendorong perubahan.

Email: info@cerah.or.id
www.cerah.or.id

Kata Pengantar

Transisi energi di Indonesia sedang menghadapi tantangan kompleks yang menuntut keseriusan semua pihak, termasuk dukungan sektor keuangan. Komitmen pemerintah untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, namun realitas pembiayaan masih memperlihatkan dominasi pada energi fosil, dalam kurun waktu 2021–2024 pada laporan Bersihkan Bankmu oleh Koalisi Bersihkan Indonesia, mengungkapkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia tercatat mengucurkan pinjaman hingga US\$7,2 miliar kepada perusahaan batu bara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana sektor keuangan domestik siap mengubah arah pendanaan menuju energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

Laporan *“Perbankan Indonesia di Persimpangan Transisi Energi Terbarukan: Analisis Persepsi Pakar dan Opinion Maker di Indonesia”* ini disusun untuk menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai pandangan, persepsi kritis, hingga keraguan yang muncul dari para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan urgensi transisi energi, namun masih terdapat hambatan signifikan, mulai dari aspek regulasi, risiko finansial, hingga terbatasnya insentif yang membuat sektor perbankan berhati-hati dalam mengalihkan pembiayaannya ke energi terbarukan.

Tujuan utama laporan ini tidak hanya ingin menyajikan data, tetapi juga memperkaya diskursus publik dan pembuat kebijakan mengenai arah pembiayaan energi di Indonesia. Dengan mengangkat suara para *Key Opinion Leaders* dan *Bank/Finance Expert*, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta inisiatif kolaboratif yang lebih tepat sasaran bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

Kami berharap kajian ini dapat menjadi salah satu pijakan dalam membangun sistem keuangan yang lebih hijau, inklusif, adil dan tentunya lebih berkelanjutan. Melalui dialog yang terbuka, komitmen bersama, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memperkuat langkah menuju masa depan energi yang bersih sekaligus memastikan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Agung Budiono
Direktur Eksekutif CERAH



Kata Pengantar

Transisi energi hari ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Indonesia menghadapi tantangan ganda: di satu sisi kita dituntut untuk menekan emisi demi mencapai target *Net Zero Emission 2060*, sementara di sisi lain realitas pendanaan masih memperlihatkan dominasi investasi pada energi fosil, khususnya batu bara. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: Sejauh mana sektor keuangan kita siap mengubah arah pembiayaan menuju energi terbarukan?

Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mendengar langsung suara para *Key Opinion Leaders* dan *Bank Expert* yang berada di jantung ekosistem keuangan. Persepsi, pandangan kritis, hingga keraguan mereka memberi gambaran nyata mengenai bagaimana arah pendanaan energi di Indonesia dilihat, dipahami, sekaligus diperdebatkan. Kami percaya bahwa laporan ini tidak hanya sekadar menyajikan data, tetapi juga membuka ruang diskusi: Bagaimana kita bersama dapat memastikan aliran dana perbankan lebih berpihak pada energi terbarukan? Apa yang perlu diubah dari kebijakan, strategi, hingga cara pandang pelaku industri? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja kami hadirkan sebagai bahan renungan sekaligus ajakan untuk bergerak bersama. Akhirnya, kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi pemicu dialog yang lebih luas, serta menjadi salah satu batu pijakan menuju sistem keuangan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia.



Penafian

Kajian ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data melalui survei dan *in-depth interview* (IDI) dengan para narasumber terpilih yang mewakili beragam perspektif dalam ekosistem keuangan dan energi. Informasi yang tertuang merupakan refleksi dari persepsi, pengalaman, serta pandangan para responden terhadap dinamika pembiayaan energi terbarukan di Indonesia.

Hasil analisis kajian ini bergantung pada data dan pandangan yang diberikan langsung oleh para pihak berkepentingan. Dengan demikian, temuan yang diperoleh mencerminkan sudut pandang individu atau kelompok tertentu dan dibatasi oleh ketersediaan serta kualitas informasi yang disampaikan.

Hasil kajian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi yang berlaku secara menyeluruh, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan, mengidentifikasi isu-isu kunci, serta memperkaya diskusi mengenai arah transisi energi di Indonesia.

Temuan dalam laporan ini perlu dilihat sebagai potret persepsi pada periode tertentu yang dapat menjadi bahan pertimbangan awal untuk penelitian lebih lanjut maupun penyusunan strategi komunikasi dan advokasi kebijakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Penafian	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar, Grafik, dan Diagram	7
Ringkasan Eksekutif	8
Bagian 1: Mengapa Kebutuhan Pembiayaan dalam Transisi Energi Semakin Mendesak?	10
A. Dampak Krisis Iklim, Target Net Zero, dan Peran Sektor Keuangan dalam Perubahan Sistemik	10
B. Bagaimana Laporan Ini Dibangun: Dari Realita ke Aksi	12
Bagian 2: Kesenjangan antara Kesadaran dan Aksi: Memetakan Perspektif Pelaku Perbankan terhadap Pendanaan Transisi Energi	13
A. Dari Realita ke Aksi: Mitigasi Krisis Iklim oleh Pelaku Perbankan	13
1. Kesadaran Isu Krisis Iklim di Industri Perbankan	14
2. Pandangan Responden terhadap Isu Perubahan/Krisis Iklim	14
B. Dampak Isu Iklim: Peralihan dari Kehidupan Personal ke Keputusan Strategis	18
C. Faktor Utama Praktik Berkelanjutan: Didorong Pola Compliance-led.	22
Bagian 3: Perjalanan Menuju Pembiayaan Energi Terbarukan	26
A. Tren dan Sentimen Pembiayaan Sektor Energi	26
B. Transisi Pendanaan: Dari Fosil ke Energi Terbarukan	30
C. Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Energi Terbarukan: Mendukung atau Menghambat	34
Bagian 4: Daya Tarik dan Komitmen Industri terhadap Pembiayaan Energi Terbarukan	39
A. Signifikansi Pendanaan Energi Terbarukan: Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan	39
B. Peran Dukungan Institusional terhadap Pendanaan Energi Terbarukan	42
C. Proposisi Nilai Pendanaan Energi Terbarukan	50
Bagian 5: Mengurai Hambatan Kritis Pendanaan Energi Terbarukan	55
A. Pemetaan Risiko Utama dalam Pendanaan Energi Terbarukan	55
B. Strategi Mitigasi Risiko	64
1. Risiko Pendanaan dan Kelayakan Perbankan dari Proyek	64
2. Risiko Dinamika Regulasi dan Sosial	65
3. Risiko Arah Strategis dan Peran Danantara	67

Bagian 6: Strategi dan Rekomendasi Mendorong Pendanaan Energi Terbarukan	69
A. Kondisi Saat Ini Serta Arah dan Tujuan Pembiayaan Transisi Energi	69
Arah dan Tujuan Pembiayaan Transisi Energi	70
Kondisi Pembiayaan Transisi Energi Saat Ini	71
B. Kerangka Peta Jalan Energi Terbarukan	72
C. Strategi dan Perspektif	74
1. Strategi dari Perspektif Aktor Industri Perbankan	74
2. Strategi dari Perspektif Pihak Berkepentingan Lainnya	75
Bagian 7: Lampiran	77
Profil Responden Kuantitatif	77

Daftar Gambar, Grafik, dan Diagram

A. Daftar Gambar

Gambar 1.1: Kerangka Pengembangan Laporan	12
Gambar 2.1: Visualisasi Wordcloud Isu Iklim	21
Gambar 2.2: Heatmap Faktor Pendorong Aksi Iklim	22
Gambar 2.3: Tiga Faktor Pendorong Utama Aksi Iklim.	23
Gambar 3.1: Arah Dukungan Stakeholders terhadap Pembiayaan Energi Terbarukan	31
Gambar 3.2: Arah Dukungan Pembiayaan Energi Terbarukan	32
Gambar 4.1: Lini Waktu Signifikansi Pembiayaan Energi Terbarukan	40
Gambar 6.1: Kerangka Peta Jalan Energi Terbarukan	74

B. Daftar Grafik

Grafik 2.1: Grafik Pemahaman Responden terhadap Isu Perubahan/Krisis Iklim	15
Grafik 2.2: Pandangan Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim Berdasarkan Usia	16
Grafik 2.3: Tingkat Reaktif Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim	17
Grafik 2.4: Persepsi Dampak Krisis Iklim Menurut Responden	19
Grafik 2.5: Persepsi Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim pada Konteks Profesional	20
Grafik 3.1: Tren Sentimen Pembiayaan Sektor Energi	27
Grafik 3.2: Tren Sentimen Media Nasional Untuk Isu Transisi Energi dan Pembiayaan Hijau di Indonesia	29
Grafik 3.3: Perbandingan Mekanisme Pembiayaan Energi Fosil dan Energi Terbarukan	36
Grafik 4.1: Intensitas Faktor Push-Pull-Mooring terhadap Pendanaan Energi Terbarukan di Tingkat Individu dan Institusi	43
Grafik 4.2: Persentase Variabel Faktor Push-Pull-Mooring di Tingkat Individu	44
Grafik 4.3: Persentase Variabel Faktor Push-Pull-Mooring di Tingkat Institusi	45
Grafik 4.4: Proporsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendanaan Energi Terbarukan	50
Grafik 4.5: Preferensi Insentif untuk Pendanaan Energi Terbarukan	53
Grafik 4.6: Preferensi Institusi untuk Bentuk Insentif Pendanaan Energi Terbarukan	54
Grafik 5.1: Risiko Pembiayaan Energi Terbarukan dan Energi Batu Bara Berdasarkan Persepsi Responden	57

C. Daftar Diagram

Diagram 4.1: Matriks Push-Pull-Mooring Berdasarkan Kelas Portofolio	49
Diagram 5.1: Matriks Risiko Pendanaan Energi Batu Bara dan Energi Terbarukan.	58
Diagram 5.2: Matriks Risiko Pendanaan Energi Batu Bara dan Energi Terbarukan Berdasarkan Kelas Portofolio	59

Ringkasan Eksekutif

Indonesia saat ini memiliki komitmen dan target penurunan emisi karbon yang diantaranya dicanangkan melalui **Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dan Emisi Nol Bersih (*Net Zero Emission*) sebelum tahun 2060**. Sektor energi merupakan salah satu pilar utama dalam komitmen tersebut, khususnya melalui pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan percepatan investasi pada energi terbarukan. Realisasi bauran energi baru dan terbarukan hingga tahun 2024 tercatat baru mencapai 14,65% (KESDM, 2025) dari target awal 23% di tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)^[1].

Dukungan pendanaan, baik yang berasal dari publik maupun swasta, dibutuhkan untuk mewujudkan akselerasi penyebaran energi terbarukan. Sektor energi secara khusus diestimasi membutuhkan pendanaan sekitar US\$20-40 miliar per tahun untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2060 (IESR, 2024). Dari pihak perbankan, aliran kredit/pembiayaan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi di tahun 2024 baru mencapai Rp55 triliun atau 2,7% dari seluruh dana yang disalurkan ke Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (OJK, 2025). Sementara itu, aliran dana dari bank umum untuk mendukung sektor Pertambangan dan Penggalan mencapai Rp373 triliun per Desember 2024 (OJK, 2025).

Sebagian besar pelaku perbankan telah menyadari urgensi isu krisis iklim. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, dimana keputusan perbankan dalam pembiayaan keberlanjutan masih banyak dipengaruhi oleh regulasi dan kepatuhan (*compliance-led*). Sebagian besar eksekutif bank dan pengamat sepakat bahwa keputusan terkait pembiayaan keberlanjutan atau ESG lebih dominan didorong oleh regulasi, bukan inisiatif internal. Bank himbara cenderung menunggu arahan pemerintah atau OJK sebelum bertindak, sedangkan bank swasta lebih mampu melakukan aksi yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi tetap terpengaruh kerangka regulasi. Pola ini menunjukkan sifat *compliance-led*, dimana tindakan dilakukan untuk memenuhi kewajiban, meminimalkan risiko, dan memastikan kepatuhan.

Selain itu, perbankan masih cenderung pragmatis karena industri batu bara masih menjadi sumber energi utama dan relatif stabil dari sisi finansial. Kesenjangan keuntungan antara sektor fosil dan energi terbarukan juga masih sangat signifikan, seperti kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang menetapkan harga jual batu bara di pasar domestik hanya US\$70 per ton. Distorsi ini membuat batu bara lebih murah dari harga pasar, sehingga energi terbarukan tampak tidak kompetitif. Selain itu, energi terbarukan kerap diposisikan hanya sebagai pelengkap dan belum sepenuhnya dilihat sebagai sumber energi utama, sehingga perkembangannya belum masif.

^[1] Target ini telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana bauran energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai antara 19% hingga 23% pada tahun 2030.

Meskipun demikian, sudah mulai terlihat adanya pergeseran menuju energi terbarukan, khususnya pada kelompok bank asing. Namun, transisi pendanaan dari energi fosil menuju energi terbarukan di Indonesia masih berlangsung secara bertahap dan bersifat selektif. Sejumlah inisiatif nyata sudah mulai bermunculan, meskipun skalanya masih terbatas dan membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk regulasi, insentif, serta kepastian pasar. Diantara bentuk komitmen nyata yang dilakukan oleh bank adalah pembentukan divisi khusus ESG, penerbitan obligasi hijau (*green bonds*), sukuk hijau, serta pembiayaan dalam bentuk *sustainability-linked loan* dan *green loan*.

Langkah yang diambil oleh perbankan cenderung lebih berhati-hati karena upaya untuk menghindari kerugian (*loss avoidance*) lebih diutamakan dibandingkan dengan mengejar manfaat tambahan (*benefit-oriented*). Seperti misalnya, menekankan kehati-hatian agar langkah strategis tidak dianggap salah langkah dan menyoroti risiko reputasi yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Sehingga, *loss avoidance* menjadi pertimbangan utama bagi institusi perbankan karena faktor risiko finansial, reputasi, potensi stranded asset, serta dinamika regulasi sangat memengaruhi pengambilan keputusan internal.

Dalam implementasi transisi energi, distribusi risiko pembiayaan proyek energi terbarukan masih menjadi tantangan untuk dapat lebih seimbang di antara para pemangku kepentingan, termasuk perbankan, debitur, dan pemerintah. Peran perbankan sebagai penggerak seringkali dipersepsikan secara berlebihan. Akhirnya, bank yang kerap mendapat tekanan untuk memastikan kepatuhan dari pihak debitur. Selain itu, bank juga perlu melakukan upaya untuk menghindari terjadinya risiko gagal bayar dari kredit energi terbarukan karena hal ini bisa langsung menyebabkan bank masuk dalam kategori kredit bermasalah (*non-performing loan*). Lebih lanjut, dinamika kebijakan serta adanya resistensi sosial menjadi faktor tambahan yang perlu diperhitungkan oleh perbankan karena tidak sepenuhnya dapat diprediksi, sehingga berpotensi meningkatkan kredit bermasalah.

Transisi energi terbarukan hanya akan terwujud jika pemerintah, perbankan, dan para pemangku kepentingan bergerak bersama. Bagi perbankan, tantangannya adalah mengubah praktik ESG dari sekadar kepatuhan menjadi strategi inti. Sementara itu, pemerintah perlu membangun kolaborasi lintas pihak dan memperkuat regulasi serta insentif, baik moneter dan non-moneter. Dengan sinergi ini, pembiayaan hijau dapat diarahkan untuk mencapai target transisi energi dan penurunan krisis iklim dengan lebih berkelanjutan.



Bagian 1

Mengapa Kebutuhan Pembiayaan dalam Transisi Energi Semakin Mendesak?

A. Dampak Krisis Iklim, Target *Net Zero*, dan Peran Sektor Keuangan dalam Perubahan Sistemik

Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi hingga 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai dengan *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. *Indonesia Third Biennial Update Report (2021)* mengestimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target iklim di tahun 2030 setidaknya sebesar US\$285 miliar. Namun, saat ini masih terdapat kesenjangan pendanaan (*financing gap*) yang cukup besar hingga 51% dari total kebutuhan dana (CPI, 2023).

Sektor energi merupakan salah satu pilar utama dalam komitmen tersebut, khususnya melalui pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan percepatan investasi pada energi terbarukan. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran energi baru dan terbarukan mulanya ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, realisasi bauran energi baru dan terbarukan hingga tahun 2024 tercatat baru mencapai 14,65% (KESDM, 2025).

Target ini akhirnya direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 terkait Kebijakan Energi Nasional, dimana bauran energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai antara 19% hingga 23% pada tahun 2030.

Sektor energi secara khusus diestimasi membutuhkan pendanaan sekitar US\$20-40 miliar per tahun untuk mencapai target emisi nol bersih di tahun 2060 (IESR, 2024). Skenario *Just Energy Transition Partnership (JETP)* Indonesia juga mengestimasi kebutuhan pendanaan kumulatif sektor ketenagalistrikan tahun 2023-2030 setidaknya mencapai US\$97,1 miliar (CIPP JETP, 2023). Bahkan dengan dukungan skema pendanaan oleh JETP Indonesia sebesar US\$20 miliar, kesenjangan pendanaan sektor ketenagalistrikan diperkirakan masih mencapai 79%.

Sektor keuangan memegang peran strategis sebagai penyedia pembiayaan, pengelolaan risiko, sekaligus pengarah arus modal yang menentukan arah pembangunan rendah karbon. Kebijakan keuangan berkelanjutan OJK bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong arus pendanaan ke sektor energi. Aliran kredit/pembiayaan perbankan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi di tahun 2024 baru mencapai Rp55 triliun atau 2,7% dari seluruh dana yang disalurkan ke Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (OJK, 2025). Sementara itu, aliran dana dari bank umum untuk mendukung sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai Rp373 triliun per Desember 2024 (OJK, 2025).

Penyaluran dana dari institusi keuangan ke kegiatan usaha berwawasan lingkungan idealnya selaras dan terhubung dengan komitmen nasional maupun internasional, sehingga kontribusi dari institusi keuangan dapat terlihat secara lebih jelas dan terukur. Selain itu, dibutuhkan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan, serta memberikan dukungan terhadap institusi keuangan agar penyaluran pembiayaan yang mendukung transisi energi menjadi lebih optimal. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, diperlukan proses transformasi tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga di sektor keuangan.


“

"Transisi menuju sistem energi rendah karbon tidak hanya membutuhkan reformasi kebijakan, tetapi juga dukungan kuat dari sektor keuangan."

”

B. Bagaimana Laporan Ini Dibangun: Dari Realita ke Aksi

Kajian ini fokus untuk memahami persepsi para pakar di bidang keuangan terkait dengan pembiayaan energi fosil dan energi terbarukan, serta perannya dalam mendukung transisi energi. Penggambaran alur dari realita menuju aksi dalam mendukung transisi energi di Indonesia, dimulai dengan pemetaan kesenjangan persepsi dan kesadaran terkait isu krisis iklim, dilanjutkan dengan menilai perjalanan institusi menuju pembiayaan energi terbarukan serta komitmen industri melalui indikator ESG, kemudian mengidentifikasi hambatan kritis dalam adopsi pembiayaan hijau (*green financing*) dibandingkan pembiayaan berbasis energi fosil sampai pada perumusan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pendanaan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.



Gambar 1.1 – Kerangka Pengembangan Laporan

Bagian 2

Kesenjangan antara Kesadaran dan Aksi: Memetakan Perspektif Pelaku Perbankan terhadap Pendanaan Transisi Energi

A. Dari Realita ke Aksi: Mitigasi Krisis Iklim oleh Pelaku Perbankan

Krisis iklim kini semakin nyata dan menjadi perhatian lintas sektor, termasuk sektor keuangan. Sebagian besar pelaku perbankan telah menyadari urgensi isu ini, namun aksi nyata masih terbatas, menandakan adanya kesenjangan signifikan antara tingkat kesadaran dan tindakan. Pada penelitian ini digunakan empat indikator pengukuran, yaitu kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan partisipasi. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan di antara pelaku perbankan dalam merespons isu krisis iklim.

Pada bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam dinamika antara kesadaran hingga aksi dari perspektif pelaku perbankan, serta bagaimana pengalaman profesional berperan dalam mendorong pergeseran dari kesadaran menuju tindakan nyata. Seiring bertambahnya masa kerja dan otoritas peran, terdapat kecenderungan bahwa pelaku perbankan beralih dari sekadar menyadari isu ini menjadi mengambil tindakan nyata. Selain itu, pembahasan juga akan menyoroti bagaimana aksi mitigasi krisis iklim masih didominasi oleh pola reaktivitas, di mana kegiatan yang dilakukan lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi dan *peer effect*, sementara inisiatif pribadi masih relatif rendah.



1. Kesadaran Isu Krisis Iklim di Industri Perbankan

a. Kesadaran tinggi namun belum diikuti tindakan nyata

Sebanyak 37% responden menyadari bahwa isu krisis iklim adalah masalah penting, namun belum mengambil langkah lebih lanjut untuk mendalaminya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual krisis iklim dan aksi nyata mitigasinya.

b. Minat untuk berkontribusi masih berkembang

Hasil pengambilan sampel menunjukkan hanya sekitar 24% yang ingin berkontribusi terhadap aksi penyelamatan iklim dan sedang mencari cara untuk melakukannya, sedangkan 22% baru mulai tertarik memahami relevansi isu ini dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ini menandakan tingkat kesadaran sudah terbentuk, tetapi motivasi untuk bertindak masih dalam tahap awal.

c. Partisipasi aktif masih sangat terbatas

Sekitar 16% dari responden yang benar-benar terlibat dalam kegiatan atau kebijakan mitigasi krisis iklim di lingkungannya. Artinya, meskipun kesadaran telah terbangun, langkah konkret di level individu dan organisasi belum menjadi praktik umum.


d. Tingkat ketidakpedulian sangat kecil

Sejumlah 2% dari responden yang merasa isu ini tidak relevan dengan kehidupan maupun pekerjaan mereka, menunjukkan bahwa hampir semua pihak sudah mengakui urgensi krisis iklim, meskipun tidak semua siap bertindak.



2. Pandangan Responden terhadap Isu Perubahan/Krisis Iklim

Lima indikator digunakan untuk menilai sejauh mana pemahaman responden terhadap isu perubahan/krisis iklim, dimulai dari tingkat kesadaran, ketertarikan, dorongan untuk bertindak, hingga partisipasi dalam aksi yang berkaitan dengan isu perubahan/ krisis iklim.



Pertanyaan survei: Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan pandangan Anda terkait isu perubahan/krisis iklim? (Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini).

Grafik 2.1: Grafik Pemahaman Responden terhadap Isu Perubahan/Krisis Iklim

Seiring bertambahnya usia dan masa kerja, pandangan pelaku perbankan mengalami pergeseran dari kesadaran menjadi aksi. Hal ini menyiratkan bahwa aksi cenderung meningkat seiring bertambahnya pengalaman kerja dan otoritas peran.

Kesadaran isu krisis iklim juga berbeda jika dilihat dari generasi dan pengalaman profesional.

► **Gen Z didominasi tahap kesadaran**

Dengan masa kerja paling singkat, mayoritas Gen Z (52%) masih pada tahap kesadaran (*awareness*), menunjukkan indikasi pengalaman profesional yang terbatas memengaruhi level keterlibatan.


► **Generasi Milenial muda (*younger millennials*) memiliki keinginan berkontribusi**

Data saat ini menunjukkan bahwa kelompok Milenial muda dengan kontribusi 38%, mengindikasikan bahwa durasi pengalaman kerja yang lebih panjang dibanding Gen Z mendorong peningkatan kesadaran menuju intensi untuk berkontribusi.

► **Tahap aksi relatif lebih besar pada generasi yang lebih tua**

Memiliki masa kerja terpanjang dibanding dua generasi sebelumnya, keterlibatan generasi Milenial yang lebih tua dan Gen X ini relatif lebih tinggi (33%). Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman profesional memperkuat aksi yang mendukung mitigasi krisis iklim.


Pandangan Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim



Pertanyaan survei: Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan pandangan Anda terkait isu perubahan/krisis iklim? (Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini).

Grafik 2.2: Pandangan Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim Berdasarkan Usia

Pelaku perbankan, baik di level Individu maupun korporasi, masih bersifat reaktif terhadap krisis iklim dan lebih dipengaruhi regulasi dan aksi pihak lain dibandingkan inisiatif internal.



Grafik 2.3: Tingkat Reaktif Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim

Mengikuti kebijakan perusahaan (71%) adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh pelaku perbankan dalam mengurangi dampak krisis iklim.

- Kepatuhan terhadap kebijakan mendominasi aktivitas yang dilakukan oleh pelaku perbankan (71%). Hal ini mengindikasikan bahwa praktik ramah lingkungan akan meningkat saat aturan perusahaan jelas dan diturunkan ke prosedur kerja.
- Peer effect* membantu memperkuat keinginan untuk melakukan aksi ramah lingkungan. Terbukti sebanyak 63% pelaku perbankan melihat rekan atau institusi lain sudah beralih ke praktik ramah lingkungan dan hal ini mendorong mereka untuk ikut bergerak.
- Inisiatif pribadi masih terbatas. Untuk saat ini, dorongan pribadi untuk menginisiasi atau aktif dalam program ramah lingkungan belum cukup kuat (43%).

B. Dampak Isu Iklim: Peralihan dari Kehidupan Personal ke Keputusan Strategis

Isu krisis iklim terbukti memberikan dampak baik secara personal maupun institusional bagi pelaku perbankan, menegaskan bahwa tantangan iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi faktor strategis yang mempengaruhi kebijakan dan arah bisnis sektor keuangan. Sebagian besar pelaku perbankan merasakan langsung dampak perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perubahan cuaca ekstrem hingga gangguan terhadap produktivitas dan kesehatan.

Pada bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam bagaimana isu iklim tidak hanya berdampak pada tingkat personal, tetapi juga pada tataran institusional, khususnya dalam proses pengambilan keputusan profesional dan arah kebijakan investasi yang kini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan risiko iklim.

Dampak isu iklim terhadap pelaku sektor perbankan:

1. Isu iklim dirasakan secara personal

Sebanyak 76% dari responden merasakan dampak isu iklim dalam kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan. Hal ini menegaskan bahwa isu ini sudah melekat pada kesadaran individu dan dapat memengaruhi perilaku serta keputusan sehari-hari.

2. Urgensi aksi individu

Tingginya kesadaran personal mendorong tindakan konkret dari masing-masing individu, bukan hanya bergantung pada kebijakan korporat atau regulasi eksternal.


3. Potensi pengaruh melalui peran professional

Lebih dari separuh responden, sebanyak 56% memiliki peran di bidang pembiayaan energi. Hal ini mengindikasikan mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan di korporasi, misalnya melalui keputusan investasi atau pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan.

4. Integrasi kehidupan & pekerjaan

Dampak isu iklim melintasi batas antara kehidupan pribadi dan profesional menunjukkan bahwa pendekatan keberlanjutan yang sukses harus mempertimbangkan bagaimana tindakan sehari-hari individu dapat selaras dengan praktik kerja dan tujuan organisasi.


76% responden merasakan dampak isu iklim terhadap kehidupan sehari-hari




Pertanyaan survei: Sejauh mana Anda merasakan dampak krisis iklim terhadap aspek-aspek berikut ini?

Grafik 2.4: Persepsi Dampak Krisis Iklim Menurut Responden


Dalam konteks profesional, isu iklim turut memengaruhi pertimbangan kebijakan dan strategi, baik pada lingkup tugas individu maupun skala institusi, meskipun dampaknya belum sebesar pada praktik dan keputusan yang bersifat personal.



53% responden merasakan dampak isu iklim terhadap proses pengambilan keputusan di tempat kerja



59% responden merasakan dampak isu iklim terhadap arah atau kebijakan investasi institusi



■ Tidak merasakan dampak isu iklim
■ Merasakan dampak isu iklim

■ Tidak memiliki keterlibatan dalam pembiayaan energi terbarukan
■ Memiliki keterlibatan dalam pembiayaan energi terbarukan

Pertanyaan survei: Sejauh mana Anda merasakan dampak krisis iklim terhadap aspek-aspek berikut ini?

Grafik 2.5: Persepsi Pelaku Perbankan terhadap Isu Krisis Iklim pada Konteks Profesional

► Isu Iklim Memengaruhi Keputusan Profesional

Sebanyak 53% dari responden merasakan dampak isu iklim pada proses pengambilan keputusan di tempat kerja, menunjukkan bahwa keberlanjutan sudah menjadi pertimbangan profesional, bukan sekadar kesadaran personal.

► Posisi Strategis untuk Mendorong Praktik Berkelanjutan

Dari kelompok ini, 33% memiliki peran dalam pembiayaan energi, membuka peluang nyata untuk mempengaruhi investasi, manajemen risiko, dan pengembangan produk atau layanan ramah lingkungan.


C. Faktor Utama Praktik Berkelanjutan: Didorong Pola *Compliance-led*

Aksi penyelamatan iklim di sektor perbankan didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan kebijakan manajemen dan regulasi muncul sebagai pendorong utama dalam mendorong pelaku perbankan mengadopsi praktik keberlanjutan, menyiratkan pola keterlibatan yang dimotivasi oleh *compliance-led*. Selain aspek kebijakan, budaya organisasi berperan sebagai penggerak internal yang menghidupkan nilai keberlanjutan di tingkat operasional, membentuk rutinitas dan perilaku kerja yang selaras dengan prinsip lingkungan dan sosial. Tekanan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan eksternal juga turut memperkuat dinamika tersebut.

Dengan memahami keterhubungan antar faktor pendorong tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana kebijakan, budaya organisasi, dan tekanan eksternal berperan dalam membentuk arah dan intensitas aksi keberlanjutan di industri perbankan. Bagian ini akan mengulas faktor-faktor yang mendorong aksi penyelamatan iklim di tempat kerja, mulai dari faktor dengan pengaruh paling kuat hingga yang berperan sebagai akselerator. Pembahasan juga akan dilengkapi dengan penilaian para *Key Opinion Leader* terhadap keputusan perbankan dalam pembiayaan keberlanjutan, serta peran regulasi dalam mendukung implementasi prinsip ESG di sektor keuangan.

Faktor yang mendorong aksi penyelamatan iklim dalam perspektif pelaku perbankan:

Heatmap: Key Drivers dalam Aksi Penyelamatan Iklim - Perspektif Pelaku Perbankan



Pertanyaan survei: Dari tiga faktor berikut, mana yang paling memengaruhi Anda untuk terlibat dalam aksi penyelamatan iklim di tempat kerja?

Gambar 2.2: Heatmap Faktor Pendorong Aksi Iklim

Di antara ketiga faktor, kewajiban regulasi masih menjadi pendorong utama bagi pelaku perbankan dalam praktik keberlanjutan. Hal ini menyiratkan pola keterlibatan *compliance-led*.

TOP 3 **Driver dalam Aksi Penyelamatan Iklim - Perspektif Pelaku Perbankan** Berdasarkan Persentase Terbanyak Pilihan Responden



Gambar 2.3: Tiga Faktor Pendorong Utama Aksi Iklim

Pola *compliance-led* ini didukung oleh data bahwa mayoritas pelaku perbankan (69%) menempatkan kebijakan manajemen dan regulator sebagai pendorong utama. Hal ini mengindikasikan organisasi bergerak ketika ada mandat, target, atau sanksi sebagai respon atas kebijakan atau pengambilan keputusan.

Namun, proporsi *compliance-led* masih tersebar di peringkat 2 (24%) dan peringkat 3 (8%) menunjukkan ketergantungan pada mandat belum merata. Sementara, aspek budaya tim dan organisasi, serta faktor eksternal masih dirasa belum cukup kuat sebagai pengungkit utama aksi penyelamatan iklim.

1. Budaya Tim dan Organisasi sebagai Pendukung Implementasi

Budaya tim mayoritas berada pada peringkat 2 sebesar 49%, walau sebagian kecil pelaku perbankan menempatkan budaya tim sebagai peringkat 1 (16%) dan sebagian lagi menempatkannya pada peringkat 3 (35%). Pola ini menunjukkan bahwa budaya tim berperan sebagai *middle-out enabler* bukan pemicu awal, melainkan pengonversi mandat kebijakan menjadi perilaku harian.

2. Dorongan Eksternal sebagai Akselerator

Dorongan eksternal terakumulasi pada peringkat 3 (57%) sehingga berfungsi lebih sebagai tekanan eksternal atau validasi akhir ketimbang pemicu awal.

Sejalan dengan itu, *Key Opinion Leaders* juga menilai bahwa **keputusan perbankan dalam pembiayaan keberlanjutan masih banyak dipengaruhi oleh regulasi dan kepatuhan (*compliance-led*)**. Dalam praktiknya, langkah nyata sering kali bergantung pada kepastian regulasi, kebutuhan mitigasi risiko, serta kapasitas debitur.

► Regulasi dan Kepatuhan sebagai Pendorong Utama Keputusan Bank (*Compliance-led*)^[2]

Hampir semua eksekutif bank dan pengamat sepakat bahwa keputusan terkait pembiayaan keberlanjutan atau ESG lebih dominan didorong oleh regulasi, bukan inisiatif internal. Himbara cenderung menunggu arahan pemerintah atau OJK sebelum bertindak, sedangkan bank swasta lebih mampu melakukan aksi yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi tetap terpengaruh kerangka regulasi. Pola ini menunjukkan sifat *compliance-led*, di mana tindakan dilakukan untuk memenuhi kewajiban, meminimalkan risiko, dan memastikan kepatuhan.

► Kepastian Regulasi dan Risiko sebagai Syarat Pembiayaan Energi Terbarukan^[3]

Bank hanya membiayai proyek energi terbarukan jika ada kepastian kontrak, arus kas atau dukungan pemerintah. Hal ini menekankan bahwa regulasi bukan hanya sebagai panduan formal, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko. Ketidakpastian regulasi atau perubahan peraturan yang sering terjadi memperlambat adopsi investasi hijau, terutama bagi bank swasta dan asing.

► Implementasi ESG Masih Perlu Penguatan dan Dukungan Kapasitas Debitur^[4]

Banyak bank menjalankan ESG dan pembiayaan hijau terutama untuk memenuhi regulasi (*compliance-led*). Perubahan substansial dalam praktik bisnis juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas debitur dalam memenuhi standar lingkungan, audit, maupun pelaporan ESG. Kondisi ini membuat penerapan ESG di beberapa kasus lebih terlihat di tingkat dokumen, sementara transformasi portofolio menuju energi terbarukan masih membutuhkan dorongan lebih kuat.

^[2] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, dan Pakar Investasi.

^[3] Hasil analisis wawancara dengan Himbara dan Bank Swasta Asing.

^[4] Hasil analisis wawancara dengan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, Bank Swasta Lokal, dan Pemerhati Energi dan ESG.

“Bank di Indonesia pada umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap arahan regulator. Bank BUMN cenderung menampilkan komitmen melalui pendekatan top-down, meski implementasinya masih menghadapi tantangan konsistensi. Sementara itu, beberapa bank swasta terlihat mulai menunjukkan inisiatif yang lebih mandiri dalam menerapkan komitmen keberlanjutan, bahkan di luar kewajiban regulasi.”

(Pemerhati Energi dan ESG)





Bagian 3

Perjalanan Menuju Pembiayaan Energi Terbarukan


A. Tren dan Sentimen Pembiayaan Sektor Energi

Sentimen para *Key Opinion Leader* terhadap pembiayaan sektor energi menunjukkan sikap yang cenderung kritis, dengan menekankan bahwa pembiayaan transisi energi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko implementasi yang memerlukan perhatian serius. *Key Opinion Leader* juga menilai bahwa pembiayaan sektor energi di Indonesia saat ini masih bersifat pragmatis, di mana batu bara dipandang sebagai pilihan yang relatif stabil dari sisi finansial. Di sisi lain, narasi media nasional mengenai transisi energi justru menunjukkan nada yang lebih positif dan optimistis, dengan banyak menyoroti peluang investasi serta potensi percepatan transformasi energi di Indonesia.

Pandangan kritis ini menjadi dasar untuk memahami lebih jauh bagaimana sektor keuangan merespons dinamika pembiayaan transisi energi di Indonesia. Bagian ini akan membahas secara lebih mendalam sentimen para *Key Opinion Leader* terhadap pembiayaan transisi energi, serta bagaimana sektor perbankan mempertahankan pendekatan pragmatis dalam penyaluran pembiayaan, termasuk arah kebijakan pendanaan dan strategi keluar (*exit strategy*) yang mulai diterapkan. Selain itu, pemberitaan media nasional mengenai transisi energi dan pembiayaan hijau sepanjang 2023–2025 juga akan diulas untuk menggambarkan kontras antara pandangan kritis para pemangku kepentingan dan optimisme yang dibangun melalui media.

Tren dan Sentimen Pembiayaan Sektor Energi

Secara agregat, *Key Opinion Leader* cenderung kritis, menilai pembiayaan transisi energi sarat tantangan dan terdapat kekhawatiran signifikan terkait risiko implementasi. Data sentimen didapatkan dari proses sampling pada media nasional dengan periode tahun 2023 sampai dengan 2025. Data kemudian dianalisis menggunakan pemetaan kata dan konteks, untuk menentukan distribusi nada opini serta median persepsi publik.



Grafik 3.1: Tren Sentimen Pembiayaan Sektor Energi

Praktisi bank swasta lokal menempati posisi paling negatif dibandingkan praktisi perbankan lainnya, sementara kelompok lain juga menunjukkan sikap kritis. Hasil ini menegaskan bahwa pembiayaan transisi energi masih dipandang sarat tantangan dan memerlukan langkah konkret untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, *Key Opinion Leaders* menilai bahwa sentimen pembiayaan sektor energi di Indonesia saat ini masih cenderung pragmatis, dengan batu bara dipandang sebagai pilihan yang relatif stabil dari sisi finansial. Meski demikian, terlihat adanya pergeseran arah secara hati-hati menuju strategi transisi energi, khususnya pada kelompok bank asing.

“Bank itu follow the business, follow the money”. Selama batu bara dominan dan menguntungkan, pembiayaan akan tetap condong ke sana”

(Responden Himbara)

► **Fosil Masih Dominan, Bank Cenderung Pragmatis^[5]**

Saat ini, sektor perbankan di Indonesia masih menyalurkan pembiayaan kepada industri energi berbasis fosil, khususnya batu bara. Hal ini didorong oleh sejumlah faktor, seperti kelayakan finansial (*bankability*), harga jual yang masih kompetitif, skema pembayaran yang jelas, serta ketersediaan dan kepastian pasar.

Secara umum, bank masih menjalankan pendekatan *business-as-usual*, mengingat performa keuangan sektor ini masih stabil dan menguntungkan. Selain itu, belum ada intervensi kebijakan yang cukup kuat untuk memberikan disinsentif bagi bank agar menghentikan pendanaan ke industri energi fosil.

► **Fokus Pembiayaan Batu Bara pada Eksploitasi dan Sektor Pendukung^[6]**

Fokus pembiayaan batu bara tidak lagi diarahkan pada kegiatan eksplorasi, melainkan pada aktivitas eksploitasi dan restrukturisasi pinjaman.

Pembiayaan juga lebih banyak disalurkan kepada industri pendukung atau turunan seperti penyedia alat berat, peralatan *conveyor*, truk pengangkut, hingga kapal tongkang.

Skema pembiayaan umumnya berbentuk modal kerja dengan tenor jangka pendek (1–3 tahun) dan dievaluasi secara berkala, mengingat kinerja kredit sangat bergantung pada fluktuasi harga batu bara di pasar global. Saat harga batu bara naik, pembiayaan menguat. Sebaliknya, saat harga turun, pembiayaan cenderung melemah.

^[5]Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, Bank Swasta Lokal, dan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal.


^[6] Hasil analisis wawancara dengan Himbara dan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal.

► Strategi Keluar (*Exit Strategy*) Bank dari Batu Bara^[7]

Sejumlah bank sudah menerapkan kebijakan tidak lagi membiayai batu bara dan turunannya. Beberapa bank, terutama bank swasta asing, mulai menjalankan strategi keluar (*exit strategy*) dari sektor batu bara.

Dalam beberapa tahun terakhir, internal perbankan telah menerapkan kebijakan untuk tidak lagi membiayai industri batu bara, termasuk sektor-sektor turunannya. Langkah ini diambil karena industri batu bara dinilai memiliki risiko tinggi dan tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dipegang oleh perusahaan induk.

Di sisi lain, pemberitaan media nasional mengenai transisi energi dan pembiayaan hijau sepanjang 2023-2025 justru bernuansa positif, dengan sudut pandang yang mendukung, optimis, dan penuh harapan.



**Grafik 3.2: Tren Sentimen Media Nasional Untuk
Isu Transisi Energi dan Pembiayaan Hijau di Indonesia**

^[7] Hasil analisis wawancara dengan Bank Swasta Asing.

Top 3 Artikel Positif:

- Sejumlah Perbankan Targetkan Kredit Berkelanjutan Tumbuh Agresif di 2024 - [Kontan](#)
- Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) - [Kontan](#)
- Konsisten Dukung Ekonomi Hijau Bank Mandiri Pimpin Pembiayaan Berkelanjutan Nasional - [Kontan](#)

Top 3 Artikel Negatif:

- Bank Kian Gencar Danai Bahan Bakar Fosil pada 2024 - [Kompas](#)
- Kali Pertama, Investasi Energi Terbarukan 2023 Bakal Lampau Minyak Fosil - [Kompas](#)
- IRENA: Energi Terbarukan Jadi Pilihan Termurah untuk Produksi Listrik - [Kompas](#)

Berbeda dengan para *Key Opinion Leader*, pemberitaan media justru cenderung lebih optimis. Sepanjang 2023–2025, mayoritas berita mengenai transisi energi dan pembiayaan hijau di empat media nasional bernuansa positif, memperlihatkan dukungan dan keyakinan terhadap peluang keberhasilan atau pencapaian dari sektor perbankan. Media lebih banyak menyoroti aspek progresif, potensi investasi, serta harapan akan percepatan transformasi energi, sehingga menghadirkan narasi yang kontras dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan kunci.


B. Transisi Pendanaan: Dari Fosil ke Energi Terbarukan

Institusi keuangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat dalam mendukung pembiayaan energi terbarukan, menandai pergeseran strategis menuju sistem keuangan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Meskipun demikian, proses transisi pendanaan masih berlangsung secara bertahap dan selektif, di mana bank cenderung memberikan dukungan apabila proyek memiliki kontrak yang jelas, nasabah yang kredibel, serta arus kas yang terjamin.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara lebih mendalam faktor-faktor yang mendukung pembiayaan energi terbarukan, mulai dari yang paling signifikan hingga yang paling rendah pengaruhnya. Selain itu, akan dibahas pula faktor internal dalam pembiayaan energi terbarukan. Pembahasan juga akan menyoroti dinamika transisi pendanaan energi terbarukan dimana proses transisi pendanaan energi di Indonesia berjalan secara bertahap dan cenderung masih terbatas pada inisiatif skala kecil, termasuk tantangan dalam mencapai implementasi yang kuat dan konsisten di tingkat institusi keuangan.

Pergeseran Dukungan Institusi Keuangan ke Arah Pembiayaan Energi Terbarukan


Saat ini pergeseran dukungan institusi keuangan ke arah pembiayaan energi terbarukan semakin terlihat jelas. Dukungan ini muncul dari ekspektasi pemangku kepentingan, meningkatnya perhatian publik pada isu lingkungan, serta arah kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran, dukungan tertinggi terhadap energi terbarukan datang dari ekspektasi pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan LSM, dengan skor 3,835. Faktor kedua adalah perhatian institusi terhadap dampak lingkungan, dengan skor 3,776. Sementara itu, faktor ketiga adalah dukungan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang target bauran energi nasional, dengan skor 3,553.



Pertanyaan survei: Sejauh mana Anda setuju bahwa faktor di bawah ini mencerminkan dukungan institusi Anda terhadap pembiayaan batu bara atau pembiayaan energi terbarukan?

Gambar 3.1: Arah Dukungan Stakeholders terhadap Pembiayaan Energi Terbarukan

Selain faktor eksternal tersebut, persepsi publik, proyeksi keuntungan, dan kebijakan internal perusahaan juga mulai cenderung mendukung pembiayaan energi terbarukan meski tingkat dukungannya masih terbatas.



Pertanyaan survei: Sejauh mana Anda setuju bahwa faktor di bawah ini mencerminkan dukungan institusi Anda terhadap pembiayaan batu bara atau pembiayaan energi terbarukan?

Gambar 3.2: Arah Dukungan Pembiayaan Energi Terbarukan

Meski dukungan terhadap energi terbarukan terus meningkat, **proses transisi pendanaan di Indonesia masih berjalan secara bertahap**. Sejumlah inisiatif nyata sudah mulai bermunculan, meskipun **skalanya masih terbatas dan membutuhkan dukungan lebih lanjut** dalam bentuk regulasi, insentif, serta kepastian pasar.

► Transisi Masih Bertahap dan Selektif^[8]

Saat ini, transisi pendanaan dari energi fosil menuju energi terbarukan di Indonesia masih berlangsung secara bertahap dan dengan pendekatan yang selektif.

Pembiayaan energi terbarukan di beberapa bank umumnya muncul melalui perluasan inisiatif hijau dari debitur eksisting, sementara proyek murni energi terbarukan masih menghadapi tantangan. Bank cenderung lebih siap mendukung apabila terdapat kontrak yang jelas, nasabah yang kredibel, serta arus kas yang terjamin. Skema pembiayaan skala kecil dipandang sebagai langkah awal untuk masuk ke sektor ini.

Di masa mendatang, dorongan regulasi yang lebih kuat, insentif fiskal, serta mekanisme harga yang kompetitif diyakini dapat mempercepat keterlibatan bank dalam pembiayaan energi terbarukan.

^[8] Hasil analisis wawancara dengan Bank Swasta Asing.

► Inisiatif Nyata Mulai Muncul, Meski Masih dalam Skala Terbatas^[9]

Sejumlah bank sudah mulai menunjukkan komitmen nyata meski skalanya masih terbatas. Beberapa bank telah memiliki divisi khusus ESG, menerbitkan *green bonds*, investasi hijau, hingga sukuk hijau sebagai dukungan konkret terhadap energi terbarukan.

Beberapa bank telah meluncurkan produk bunga khusus kendaraan listrik, memasang PLTS di cabang, serta menargetkan pertumbuhan pembiayaan ramah lingkungan. Sementara itu, bank asing telah mengarahkan pembiayaan pada *sustainability-linked loan* dan *green loan*, sekaligus menjalankan strategi keluar dari batu bara untuk beralih ke energi terbarukan dan transportasi listrik.

“Cabang siap masuk ke energi terbarukan bila kontraknya jelas, nasabah bonafid, dan arus kasnya terjamin”

(Responden Himbara)

Lebih jauh lagi, proses transisi pendanaan masih menghadapi tantangan berupa **ketergantungan pada batu bara, dinamika kebijakan, serta kebutuhan penguatan implementasi regulasi**. Hal ini membuat **energi terbarukan kerap diposisikan hanya sebagai pelengkap** dan belum sepenuhnya dilihat sebagai sumber energi utama.

► Hambatan Struktural dan Peran Regulasi yang Krusial^[10]

Meskipun sejumlah inisiatif telah muncul, transisi pendanaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural serta dinamika kebijakan.

Kesenjangan keuntungan antara sektor fosil dan energi terbarukan masih sangat signifikan. Batu bara terlihat lebih menarik karena kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang menetapkan harga jual domestik hanya US\$70 per ton.

Distorsi ini membuat batu bara lebih murah dari harga pasar, sehingga energi terbarukan tampak tidak kompetitif. Regulasi keuangan berkelanjutan saat ini juga masih bersifat sukarela. Tanpa peta jalan penghentian pembiayaan fosil, subsidi besar untuk BBM dan listrik batu bara masih akan berjalan untuk sementara waktu.

Walaupun sejumlah kerangka telah dirilis, seperti Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) POJK No. 51/2017, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), hingga *Climate Risk Management and Scenario Analysis*, implementasinya belum mampu mengubah portofolio perbankan secara signifikan.

^[9] Hasil analisis wawancara dengan Bank Syariah, Bank Swasta Lokal dan Asing

^[10] Hasil analisis wawancara dengan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, Pemerhati Energi dan ESG, dan Pakar Investasi

Hambatan lain datang dari aspek teknis, mulai dari sulitnya pembebasan lahan, biaya sosial akuisisi lahan, hingga mahalnya biaya *due diligence*.

Selain itu, energi terbarukan di Indonesia masih dipandang sebagai energi alternatif, bukan energi utama. Fokus PLN yang saat ini masih banyak pada PLTU batu bara membuat ruang transisi energi menjadi lebih terbatas. Padahal, pembangunan infrastruktur transmisi dan sistem penyimpanan energi sangat penting untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten.

“Penggunaan captive coal power plant makin banyak karena harga batu bara masih lebih murah dibanding yang lain, menghasilkan sumber energi yang stabil. Pembangunan energi terbarukan, apalagi untuk industri yang lokasinya remote mahal, PLN tidak ada dana untuk menarik kabel dan bisa mengganggu pasokan listrik ke masyarakat. Paling cepat dan murah memang dengan batu bara”

(Pemerhati Energi dan ESG)

C. Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Energi Terbarukan: Mendukung atau Menghambat

Pembiayaan energi terbarukan dan batubara memiliki perbedaan dalam mekanisme institusional yang mendasarinya. Perbedaan ini terutama tercermin pada sumber pendanaan, peta jalan internal, serta arah keputusan operasional, dan strategi bisnis yang diambil oleh institusi keuangan. Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal efektivitas, meliputi hambatan struktural dan keterbatasan dalam implementasi.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, bagian ini akan membahas berbagai aspek yang membedakan mekanisme pembiayaan antara energi berbasis fosil dan energi terbarukan, termasuk aspek-aspek yang menunjukkan perbedaan paling dominan maupun yang paling minimal. Selain itu, pembahasan juga akan menyoroti secara lebih rinci mekanisme dan regulasi yang masih memerlukan penguatan, serta mekanisme lain yang memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan energi terbarukan.



Dalam mekanisme institusional, terlihat perbedaan mencolok antara pembiayaan energi terbarukan dan batu bara, terutama pada sisi strategis dan operasional bisnis.

Perbedaan mekanisme proses pembiayaan energi terbarukan dengan energi berbasis batu bara:

1. Sektor perbankan berfokus pada strategi dan operasional bisnis

Perbedaan mekanisme proses pembiayaan antara energi terbarukan dan batu bara terutama tercermin dalam keputusan strategi dan operasional. Dari seluruh responden, sejumlah 49% menyatakan terdapat perbedaan dalam jenis dan sumber pendanaan, 49% responden juga mengkonfirmasi bahwa peta jalan internal juga memiliki perbedaan dalam pengelolaan pembiayaan energi terbarukan dengan energi berbasis batu bara, lebih lanjut 47% responden menyebutkan telah adanya tim khusus yang menangani hal terkait pembiayaan energi terbarukan.

2. Evaluasi risiko sebagai salah satu pembeda kunci


Pendekatan analisa risiko yang diterapkan juga menjadi salah satu faktor pembeda dalam mekanisme pembiayaan energi terbarukan dengan energi berbasis batu bara. Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam cara institusi menilai dan menganalisa risiko pada kedua jenis proyek tersebut.

3. Tata kelola sebagai faktor pendukung

Aspek tata kelola, seperti proses persetujuan internal dan keberadaan *Key Performance Index* (KPI), berperan mendukung tetapi bukan pembeda utama. Sebanyak 33% responden menyatakan terdapat perbedaan dalam proses persetujuan internal yang diterapkan antara pembiayaan energi terbarukan dan energi berbasis batu bara. Lebih lanjut, 33% responden juga menyatakan adanya indikator kerja (KPI) khusus untuk pembiayaan energi terbarukan. Meskipun demikian, perbedaan pada aspek ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan aspek strategis, operasional maupun manajemen risiko.

4. Sebagian kecil pelaku perbankan menilai tidak ada perbedaan (12%)

Hal ini mengindikasikan sebagian institusi masih memakai prosedur kredit generik tanpa peta jalan, tim, atau parameter risiko khusus untuk energi terbarukan.



Pertanyaan survei: Aspek apa saja yang membedakan mekanisme proses pembiayaan proyek energi fosil dan energi terbarukan di institusi Anda?
(Boleh pilih lebih dari satu jawaban).

Grafik 3.3: Perbandingan Mekanisme Pembiayaan Energi Fosil dan Energi Terbarukan

Adapun **mekanisme pembiayaan energi terbarukan** masih menghadapi tantangan struktural dan implementasi, sehingga **efektivitasnya belum optimal**. Meski begitu, **insentif dan inisiatif internal perbankan** dapat menjadi ruang penguatan.

“Pembiayaan dari bank saja tidak cukup, maka dibutuhkan skema pendanaan alternatif seperti Public-Private Partnership (PPP), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun blended finance”

(Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal)

► **Mekanisme dan Regulasi yang Masih Perlu Penguatan: Hambatan Struktural dan Risiko Tinggi^[11]**

Mekanisme pembiayaan energi terbarukan saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Masa pengembalian modal (*payback period*) yang panjang, minimnya insentif langsung, serta tingginya biaya sosial dan pembebasan lahan membuat sebagian bank menilai proyek energi terbarukan memiliki risiko tinggi.

Selain itu, perubahan regulasi, kompleksitas perizinan, serta kesiapan infrastruktur pendukung seperti transmisi dan teknologi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Harga energi fosil yang lebih kompetitif akibat subsidi serta kebijakan DMO turut memperlebar kesenjangan. Akibatnya, pembiayaan energi terbarukan masih bersifat sporadis dan parsial dengan target yang berbeda-beda di setiap bank. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian bagi investor dan membuat implementasi proyek berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

► **Mekanisme Pendanaan dengan Insentif dan Pembagian Risiko: Potensi Mendukung Efektivitas^[12]**

Mekanisme pembiayaan dapat mendukung jika disertai insentif fiskal, pembagian risiko, dan skema alternatif.

Bank bersedia masuk bila proyek yang layak dibiayai mempunyai kontrak jelas dan tersedia jaminan risiko, seperti asuransi pemerintah dan subsidi bunga. Selain itu, instrumen seperti *tax holiday*, *carbon tax*, pembiayaan campuran (*blended finance*), PPP/KPBU, serta jaminan risiko dapat memperbaiki ROI dan menarik partisipasi swasta.

^[11] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, Bank Swasta Lokal dan Asing, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, Pemerhati Energi dan ESG, dan Pakar Investasi

^[12] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Swasta Asing, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, dan Pemerhati Energi dan ESG

Praktik di negara lain menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kebijakan konsisten sangat mempercepat penggunaan energi terbarukan.

► **Mekanisme Internal dan Inisiatif Bank: Mendukung, tapi Masih Perlu Diperluas^[13]**

Beberapa bank nasional, syariah, dan swasta mulai membiayai proyek energi terbarukan, menerbitkan *green bonds*, sukuk hijau, dan produk kredit hijau, serta membentuk divisi ESG dan audit lingkungan. Meski demikian, mekanisme ini masih terbatas karena implementasi, pengawasan, serta penyelarasan kebijakan dengan target transisi energi nasional perlu diperkuat.

Konsistensi arah kebijakan pemerintah menjadi kunci agar sektor ini dapat berkembang lebih jauh, sehingga kontribusi perbankan terhadap pembiayaan energi terbarukan bisa semakin optimal.



^[13] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, Bank Swasta Asing, dan Pemerhati Energi dan ESG

Bagian 4

Daya Tarik dan Komitmen Industri terhadap Pembiayaan Energi Terbarukan

A. Signifikansi Pendanaan Energi Terbarukan: Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan


Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan energi terbarukan semakin menempati posisi strategis dalam peta investasi global maupun nasional. Jika sebelumnya sektor ini masih dipandang berisiko tinggi dan kalah menarik dibandingkan energi fosil, kini tren mulai bergeser. Investor menilai bahwa pendanaan energi terbarukan akan semakin penting dalam 2–3 tahun ke depan, sejalan dengan tuntutan transisi energi, regulasi yang kian menguat, serta meningkatnya standar keberlanjutan (ESG). Perubahan orientasi ini juga mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk menyiapkan instrumen pendanaan hijau, yang diproyeksikan akan berperan semakin krusial dalam mendukung roadmap energi terbarukan di Indonesia.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan perjalanan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Mulai dari kondisi awal ketika fokus masih minim dan sektor fosil lebih dominan, perkembangan terkini yang menunjukkan adanya pergeseran bertahap melalui instrumen seperti *green financing* dan sukuk hijau, hingga proyeksi ke depan di mana pembiayaan energi terbarukan diperkirakan semakin krusial berkat dorongan regulasi, insentif, serta meningkatnya minat investor institusional.



Signifikansi Pembiayaan Energi Terbarukan dari Waktu ke Waktu

Sebagian besar investor menilai bahwa pembiayaan energi terbarukan kini memegang peran yang semakin krusial, baik pada saat ini maupun di masa mendatang, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebanyak 67% responden menilai pembiayaan energi terbarukan saat ini lebih penting dibandingkan 2–3 tahun lalu. Sementara itu, 69% pelaku perbankan memandang signifikansi pembiayaan energi terbarukan akan meningkat dalam 2–3 tahun mendatang dibandingkan dengan saat ini, dan 73% responden memperkirakan peranannya akan semakin besar dalam 2–3 tahun mendatang dibandingkan dengan masa lalu.



Gambar 4.1: Lini Waktu Signifikansi Pembiayaan Energi Terbarukan

Sejalan dengan itu, pembiayaan energi terbarukan mulai mendapatkan perhatian dari bank dan lembaga jasa keuangan, meskipun porsinya saat ini masih relatif terbatas. Di masa depan, peran pembiayaan ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan regulasi, pemberian insentif, serta meningkatnya kebutuhan investasi institusional.



“Pendanaan energi terbarukan akan semakin strategis ke depan, namun hal ini memerlukan penyusunan roadmap penghentian pembiayaan energi fosil secara bertahap agar sektor keuangan dan industri memiliki kepastian arah kebijakan”

(Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal)



► Masa Lalu: Masih Minimnya Fokus terhadap Energi Terbarukan^[14]

Pada tahap awal, pembiayaan energi terbarukan masih relatif kecil. Hal ini karena mayoritas bank dan investor lebih memilih sektor fosil yang dinilai lebih aman, mudah diprediksi, dan memberikan keuntungan jangka pendek.

Selain itu, risiko energi terbarukan kerap dipandang tinggi, sementara dukungan regulasi dan insentif masih terbatas, sehingga proyek hijau kurang menarik bagi institusi keuangan pada masa lalu.

Meski demikian, beberapa proyek seperti biofuel, biomassa, dan limbah CPO sudah mulai dikembangkan, meskipun porsinya masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju energi terbarukan di Indonesia baru memasuki tahap awal.

► Saat Ini: *Shifting* Bertahap^[15]

Saat ini, bank dan institusi keuangan mulai menempatkan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembiayaan, meski porsinya masih terbatas.

Adanya arah strategis dari kantor pusat ke pembiayaan hijau, termasuk kredit karbon, serta memberikan preferensi tambahan bagi debitur yang memiliki proyek energi terbarukan, seperti PLTS. Energi terbarukan kini dipandang sebagai bagian dari masa depan bisnis, sementara sektor fosil tidak lagi menjadi unggulan.

Di sisi lain, bank syariah menghadirkan sukuk hijau senilai Rp3 triliun sebagai bukti bahwa instrumen pembiayaan hijau mulai tersedia. Bank swasta lokal juga telah menunjukkan berbagai upaya, baik internal maupun eksternal untuk mendukung portofolio hijau.

Semua langkah ini menandakan bahwa transisi menuju energi terbarukan sedang berjalan, yang mana institusi keuangan mulai menyiapkan instrumen, regulasi, dan pilihan produk hijau untuk merespon tren investor yang semakin sadar standar ESG.

^[14] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, dan Pakar Investasi

^[15] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, dan Bank Swasta Lokal

► Ke Depan: Makin Krusial dan Strategis^[16]

Pembiayaan energi terbarukan diprediksi akan menjadi semakin strategis di masa depan. Perkembangan ini didorong oleh regulasi, target transisi energi, insentif fiskal, dan meningkatnya kepedulian investor institusional.

Dalam hal ini, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal menekankan bahwa kombinasi insentif internal dan eksternal akan mendorong alokasi kredit hijau, sekaligus menyoroti pentingnya peta jalan penghentian penggunaan energi fosil dan mekanisme jaminan risiko.

Sementara itu, investor asing melihat momentum transisi energi dan transportasi listrik sebagai peluang strategis. Regulator menegaskan bahwa gap pendanaan non-APBN akan semakin relevan untuk diisi oleh investor institusional, sehingga pembiayaan energi terbarukan diperkirakan semakin diprioritaskan dalam 2–3 tahun ke depan.

Semua indikator ini menggambarkan bahwa energi terbarukan tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga dapat menjadi komponen utama strategi nasional dan investasi institusional di masa depan.

B. Peran Dukungan Institusional terhadap Pendanaan Energi Terbarukan

Peran dukungan institusional menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju pembiayaan energi terbarukan. Dorongan regulasi, tekanan reputasi, serta hadirnya instrumen finansial hijau telah mendorong bank dan lembaga keuangan untuk mulai mengalihkan portofolio dari energi fosil ke energi terbarukan. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama terkait risiko finansial, keterbatasan insentif, serta kerumitan prosedur internal yang membuat proses transisi berjalan bertahap dan belum sepenuhnya berbasis strategi jangka panjang.


Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana dinamika dukungan institusional terhadap pendanaan energi terbarukan melalui kerangka *Push-Pull-Mooring*. Mulai dari faktor penarik (*pull factor*) berupa motivasi lingkungan, kebijakan ESG, komitmen etika sosial, hingga instrumen finansial hijau; faktor pendorong (*push factor*) seperti pengetatan regulasi, dorongan reputasi, serta berkurangnya dukungan pada pembiayaan batu bara; dan faktor penghambat (*mooring factor*) berupa keterbatasan pemahaman regulasi, risiko finansial, serta persepsi dominasi proyek fosil.

Intensitas Faktor *Push-Pull-Mooring* di Tingkat Individu dan Institusi

Katalis transisi terhadap pendanaan energi terbarukan dapat dievaluasi melalui kerangka *Push-Pull-Mooring* yang menunjukkan bahwa transisi ke energi terbarukan pada tingkat individu dan institusi banyak dipengaruhi oleh *Pull Factor*.

^[16] Hasil analisis wawancara dengan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, Bank Swasta Asing, dan Regulator

Intensitas Faktor *Push-Pull-Mooring* di Tingkat Individual dan Institusional



Push Factor: Faktor pendiring transisi menuju energi terbarukan

Pull Factor: Faktor penarik transisi menuju energi terbarukan

Mooring Factor: Faktor jangkar yang menahan transisi


Grafik 4.1: Intensitas Faktor *Push-Pull-Mooring* terhadap Pendanaan Energi Terbarukan di Tingkat Individu dan Institusi

Di tingkat individu, motivasi untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kebijakan institusi terkait ESG merupakan *pull factor* terkuat yang mendorong peralihan ke energi terbarukan. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi internal dan sikap normatif menjadi faktor utama individu untuk mendukung energi terbarukan.

Push factor, seperti regulasi yang masih membuka celah untuk pembiayaan energi berbasis batu bara serta nilai institusi masih belum cukup kuat dalam mendorong transisi. Selain itu, *mooring factor* juga menghambat transisi dikarenakan adanya keterbatasan pemahaman individu terhadap aturan dan regulasi yang mendukung energi terbarukan.

- **Pull factor** paling kuat adalah motivasi yang didapatkan ketika mengetahui proyek yang ditangani berdampak positif bagi lingkungan (75%). Diikuti dengan, kebijakan institusi yang jelas terkait pembiayaan Energi Terbarukan (63%).
- **Push factor** yang mendorong individu bertransisi ke pembiayaan energi terbarukan adalah nilai dan budaya kerja institusi yang semakin tidak sejalan dengan pembiayaan proyek berbasis batu bara (47%), diikuti pengetatan regulasi dan kebijakan terkait pembiayaan batu bara (45%).

- **Mooring factor** yang cukup signifikan dalam menahan transisi adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan dan regulasi untuk terlibat dalam pembiayaan energi terbarukan (61%). Sementara itu, faktor latar belakang profesional yang membuat pendekatan terhadap proyek batu bara terasa lebih familiar dan lazim tidak memiliki pengaruh yang signifikan (27%).



Grafik 4.2: Persentase Variabel Faktor *Push-Pull-Mooring* di Tingkat Individu


Di sisi institusi, regulasi dan komitmen terhadap etika sosial berperan sebagai katalis utama yang menarik institusi untuk bertransisi ke pembiayaan energi terbarukan

- **Pull factor** utama adalah pembiayaan energi terbarukan selaras dengan komitmen institusi terhadap prinsip etika dan tanggung jawab sosial (73%), diikuti dengan, penyesuaian portofolio investasi untuk mematuhi regulasi yang berlaku (POJK No. 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan) (69%).
- **Push factor** tertinggi adalah berkurangnya dukungan regulasi terhadap pembiayaan batu bara sehingga institusi mulai fokus pada investasi berkelanjutan (63%). Disusul oleh semakin banyak investor yang mempertanyakan kesesuaian nilai institusi dengan keterlibatan dalam proyek batu bara (49%).
- **Mooring factor** yang menahan laju transisi berupa pandangan bahwa proyek batu bara masih dianggap sebagai standar industri yang menguntungkan (59%), diikuti dengan regulasi dan kebijakan yang saat ini masih memungkinkan pembiayaan proyek batu bara (57%).



Variable dari Faktor *Push-Pull-Mooring* di Tingkat Institusi*

*Top two boxes (%)



Grafik 4.3: Persentase Variabel Faktor *Push-Pull-Mooring* di Tingkat Institusi

Momentum transisi institusi terhadap energi terbarukan sudah nampak, namun masih lebih banyak ditarik oleh regulasi atau *compliance-led*, sehingga belum sepenuhnya *strategy-led*.

Agar laju transisi berkelanjutan, *pull factor* perlu dikunci menjadi agenda korporat seperti KPI dan tata kelola. Selain itu, *mooring factor* perlu diurai dengan menutup celah regulasi yang masih memungkinkan pembiayaan energi batu bara dan menyeimbangkan profil *risk-return* energi terbarukan.

a. Push Factor

Sejalan dengan itu, *Key Opinion Leaders* juga menilai bahwa *push factor*, seperti tekanan regulasi, dorongan reputasi, dan kebijakan strategis institusional mendorong lembaga keuangan untuk beralih ke pembiayaan energi terbarukan.

► **Peran Regulasi dan Standar Kepatuhan**^[17]

Regulasi OJK dan arahan pemerintah menjadi pendorong utama bagi institusi keuangan untuk mulai menyalurkan pembiayaan energi terbarukan.

Bank dan lembaga keuangan di Indonesia umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap arahan regulator, sehingga regulasi berperan sebagai katalis dalam mendorong penyesuaian portofolio menuju prinsip keberlanjutan.

Dorongan ini tidak hanya datang dari regulasi nasional, tetapi juga dari standar internasional seperti Basel dan ISO yang semakin memperkuat praktik pembiayaan hijau di tingkat operasional.

► **Dorongan Reputasi dan Tekanan Pasar**^[18]

Selain faktor regulasi, institusi keuangan juga merespon dinamika reputasi dan ekspektasi pasar. Bank semakin menyadari potensi risiko reputasi apabila terlalu lama bergantung pada pendanaan energi fosil, sementara dorongan dari publik, investor, dan donor internasional mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Hal ini tercermin dari meningkatnya perhatian terhadap pembiayaan PLTU, target NDC dan NZE, serta ekspektasi investor global agar BUMN lebih aktif menyalurkan proyek hijau.

Selain itu, standar internasional, seperti UNPRI, perdagangan karbon, dan investasi hijau turut memberikan insentif tambahan bagi institusi untuk menyesuaikan praktik mereka dengan tren keberlanjutan global.

► **Katalis Kebijakan Strategis dan Dukungan Global**^[19]

Kebijakan strategis pemerintah serta dorongan global berperan sebagai katalis awal yang memperkuat arah regulasi.

Dukungan donor internasional melalui pinjaman maupun hibah, kebijakan bank induk asing yang mulai mendorong transisi dari batu bara, serta inisiatif pensiun dini PLTU memberikan sinyal positif bahwa pembiayaan energi terbarukan semakin layak dijalankan.

Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengurangi pembiayaan energi fosil, ditambah kerangka regulasi yang mulai terbentuk meskipun masih dalam tahap awal, turut memperkuat keputusan institusi untuk beralih ke energi terbarukan.

^[17] Hasil analisis wawancara dengan Himbara dan Pemerhati Energi dan ESG

^[18] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Swasta Lokal, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal, dan Pakar Investasi

^[19] Hasil analisis wawancara dengan Regulator, Bank Swasta Asing, dan Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal



b. Pull Factor

Dukungan institusional melalui insentif internal, motivasi moral, serta instrumen finansial hijau dengan akses global nyata menarik lembaga untuk menyalurkan pembiayaan energi terbarukan.

► Dorongan Partisipasi Melalui Insentif Internal^[20]

Sejumlah bank dan institusi mulai menghadirkan insentif internal untuk mendorong partisipasi debitur serta proyek skala kecil dalam pembiayaan energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah pemberian preferensi tambahan bagi debitur yang memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan internal.

Selain itu, jalur pembiayaan mikro atau *small financing* untuk proyek berukuran kecil juga telah disediakan, mencerminkan upaya institusi dalam membangun ekosistem pendanaan hijau dari dalam organisasi.

► Motivasi Moral dan Orientasi Jangka Panjang^[21]

Pendanaan energi terbarukan semakin menarik bagi institusi karena nilai moral, etika, dan orientasi jangka panjang yang melekat pada proyek-proyek hijau.

Sebagai contoh, prinsip ESG yang selaras dengan nilai moral keadilan mendorong bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang adil antar generasi dan tidak merusak lingkungan, sementara konsep “cuan lintas generasi” menekankan keberlanjutan finansial bagi investor dan masyarakat luas.

Faktor ini menciptakan motivasi intrinsik bagi institusi untuk berinvestasi dalam proyek berkelanjutan, karena dirasakan selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial, moral, dan strategi jangka panjang, tanpa memerlukan tekanan eksternal atau regulasi langsung.

^[20] Hasil analisis wawancara dengan Himbara dan Bank Swasta Lokal

^[21] Hasil analisis wawancara dengan Bank Syariah dan Pemerhati Energi dan ESG

► Instrumen Finansial Hijau dan Dukungan Global^[22]

Instrumen finansial hijau, seperti *green bonds*, sukuk hijau, dan *sustainability-linked loan* memberikan jalur pendanaan yang jelas dan terstruktur untuk proyek energi terbarukan. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi bank dan investor.

Selain itu, akses ke donor internasional dan investor global menambah likuiditas dan modal yang tersedia, sekaligus membuka peluang kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang proyek.

Kombinasi produk finansial ini tidak hanya mempermudah penyaluran pembiayaan, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi terbarukan secara keseluruhan.

c. Mooring Factor

Di sisi lain, *mooring factor*, seperti terbatasnya dukungan institusional, risiko finansial tinggi, dan ketidakpastian pasar memperlambat percepatan pendanaan energi terbarukan.

► Tantangan Kelembagaan dan Proses Administratif^[23]

Dukungan institusional yang masih terbatas, prosedur internal yang cukup kompleks, serta regulasi yang belum sepenuhnya selaras menimbulkan tantangan dalam pembiayaan energi terbarukan.

Proses perizinan proyek yang panjang dan sangat bergantung pada dukungan politik maupun APBN membuat bank kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, dominasi di sektor kelistrikan dan keterbatasan mandat regulator turut membatasi percepatan partisipasi swasta.

► Risiko Finansial dan Masih Terbatasnya Insentif^[24]

Proyek energi terbarukan saat ini masih dipersepsikan memiliki risiko tinggi karena periode pengembalian modal yang panjang, keterbatasan rekam jejak, serta biaya *due diligence* yang relatif besar.

Tanpa adanya insentif pemerintah atau instrumen *de-risking*, beban risiko sebagian besar ditanggung oleh bank, sehingga lembaga keuangan cenderung lebih berhati-hati dan masih melihat sektor fosil sebagai pilihan yang lebih terjamin dari sisi pengembalian.

Selain itu, belum adanya target kolektif pembiayaan hijau dan keberadaan subsidi energi fosil yang membuat harganya lebih kompetitif turut mengurangi daya tarik investasi di sektor energi terbarukan.

^[22] Hasil analisis wawancara dengan Bank Swasta Asing, Regulator, Pemerhati Energi & ESG, dan Pakar Investasi

^[23] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Regulator, Pemerhati Energi & ESG, dan Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal

^[24] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal, Pemerhati Energi & ESG, dan Pakar Investasi


► Ketidakpastian Pasar dan Faktor Eksternal^[25]

Variasi harga energi, dinamika regulasi, serta potensi risiko sosial dan politik membuat bank mengambil langkah hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan energi terbarukan. Contohnya, fluktuasi harga batu bara, ketergantungan industri pada energi fosil, dan perubahan arah kebijakan energi nasional menimbulkan pertimbangan tambahan bagi lembaga keuangan.

Selain itu, faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti pergantian rezim politik atau perbedaan prioritas pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan), juga berpengaruh terhadap kecepatan keputusan investasi.

Dilihat dari perspektif kelas portofolio, instrumen pendapatan tetap dan pasar uang menunjukkan kesiapan tertinggi untuk bertransisi ke pembiayaan energi terbarukan, ditinjau dari kuatnya faktor pendorong (*push*), penarik (*pull*), serta lemahnya faktor penghambat (*mooring*).

Matriks *Push-Pull-Mooring* berdasarkan Kelas Portofolio



Note: Garis pembagi vertical dan horizontal ditarik berdasarkan nilai median dari masing-masing variabel di sumbu X dan sumbu Y.

(X, Y, Z)

X: Push Factor

Y: Pull Factor

Z: Mooring Factor

Diagram 4.1: Matriks *Push-Pull-Mooring* Berdasarkan Kelas Portofolio

^[25] Hasil analisis wawancara dengan Bank Swasta Asing, Bank Syariah, Pemerhati Energi & ESG, dan Pakar Investasi


C. Proposisi Nilai Pendanaan Energi Terbarukan

Proposisi nilai dalam pendanaan energi terbarukan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan institusi keuangan maupun investor. Berbeda dengan asumsi bahwa keuntungan finansial menjadi faktor utama, kenyataannya motivasi terbesar justru datang dari upaya menghindari kerugian (*loss avoidance*). Risiko finansial, potensi *stranded asset*, serta risiko reputasi membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga pembiayaan energi terbarukan lebih banyak dipandang sebagai strategi defensif ketimbang ofensif.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana proposisi nilai pendanaan energi terbarukan didorong oleh tiga faktor utama: dominasi menghindari kerugian (*loss avoidance*) yang menjadi pertimbangan paling krusial; peran arah kebijakan (*policy mandate*) sebagai pemicu melalui arahan dan regulasi pemerintah; serta faktor orientasi manfaat (*benefit-oriented*) berupa insentif dan imbal hasil yang masih bersifat tambahan. Selain itu, akan dijelaskan pula perbedaan persepsi antar lembaga, mulai dari bank BUMN, bank syariah, hingga investor asing, terkait insentif moneter maupun non-moneter yang mempengaruhi keputusan mereka dalam mendukung pembiayaan energi terbarukan.

Menghindari kerugian (*loss avoidance*) menjadi proporsi nilai utama dalam mempengaruhi keputusan institusi untuk melakukan pembiayaan energi terbarukan yang mana hal ini mempunyai persentase tiga kali lebih tinggi dari faktor lainnya.

Investasi institusional pada energi terbarukan tidak akan terjadi jika faktor-faktor berikut absen



Pertanyaan survei: Jika faktor-faktor di bawah ini tidak ada, manakah yang Anda pikir paling menggambarkan keputusan institusi Anda terkait berinvestasi pada proyek-proyek energi terbarukan?

Grafik 4.4: Proporsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendanaan Energi Terbarukan

Loss avoidance menempati posisi paling krusial dalam memengaruhi keputusan investasi institusional pada energi terbarukan (47%). Di bawahnya, faktor *benefit-oriented* (16%) dan arah kebijakan (*policy mandate*) (14%) tercatat masih terbatas. Pola ini mengindikasikan bahwa motivasi investor institusional cenderung defensif (menghindari kerugian) ketimbang ofensif (mengejar manfaat tambahan).

Adapun ***loss avoidance* menjadi pertimbangan utama bagi institusi, karena faktor risiko finansial, reputasi, dan potensi *stranded asset* sangat memengaruhi pengambilan keputusan.**

Sementara itu, **arah kebijakandan pendekatan berbasis manfaat lebih berperan sebagai faktor pendukung** yang dapat memfasilitasi sekaligus menambah insentif bagi investasi.

a. Dominasi Faktor *Loss Avoidance* dalam Pendanaan Energi Terbarukan

Keputusan institusi untuk membiayai energi terbarukan sangat dipengaruhi oleh upaya menghindari risiko, seperti risiko finansial, reputasi, *stranded asset*, dan risiko sosial-ekonomi.

Hampir semua bank dan investor lebih memilih memastikan proyek aman daripada mengejar keuntungan tinggi. Misalnya, menekankan kehati-hatian agar langka strategis tidak dianggap salah langkah (Himbara). Bank Syariah bahkan menilai risiko kegagalan pendanaan energi terbarukan langsung masuk kategori kredit bermasalah, dan Bank Swasta Lokal menyoroti risiko reputasi yang lebih besar dibanding keuntungan. Investor asing cenderung lebih berhati-hati karena mempertimbangkan risiko *stranded asset* serta dinamika regulasi (Bank Swasta Asing).

b. Arah Kebijakan sebagai Pemicu Bukan Penggerak Utama

Arahan dan regulasi pemerintah berperan penting dalam memberikan kepastian bagi institusi keuangan. Tanpa mandat yang jelas, bank BUMN maupun investor institusional cenderung pragmatis, dengan fokus pada kontrak yang layak dibiayai serta sektor fosil yang dinilai lebih aman.

Dalam praktiknya, terdapat variasi pendekatan. Ada Himbara yang masih memprioritaskan pembiayaan energi fosil, ada yang mengikuti transaksi yang tersedia karena mandat di tingkat cabang belum sepenuhnya mendorong transisi, dan ada pula yang baru bersedia masuk apabila terdapat dukungan pemerintah domestik, sementara komitmen global belum menjadi faktor utama (Bank Swasta Asing). Pemerhati pasar menekankan bahwa harmonisasi regulasi dan konsistensi dukungan pemerintah dapat memperkuat transisi energi terbarukan.

Dengan demikian, arah kebijakan berfungsi sebagai pemicu untuk menciptakan kepastian, meski tetap diperlukan upaya tambahan untuk mengurangi risiko agar investasi dapat tumbuh lebih optimal.

c. Benefit (Insentif dan Imbal Hasil) Masih Subordinat

Keuntungan finansial dari energi terbarukan (seperti imbal hasil, *green loan*, atau sukuk hijau) saat ini masih kalah menarik dibanding sektor fosil karena nilai margin yang tipis, periode pengembalian modal yang lama, dan pasar yang belum matang.

Ada beberapa Himbara yang menilai benefit masih lemah tanpa insentif langsung, sedangkan Himbara lainnya hanya memberikan pendanaan pada proyek dengan kontrak jelas dan arus kas yang terjamin. Bank Syariah menilai, meski sukuk hijau telah diterbitkan, imbal hasil institusi masih kalah dibandingkan pendanaan energi fosil.

Bank swasta lokal menyatakan optimis terhadap portofolio hijau, walaupun pasar masih terbatas. Investor asing menilai bahwa insentif pajak telah efektif, tetapi mitigasi risiko tetap menjadi prasyarat utama (Bank Swasta Asing).

Kesimpulannya, benefit menjadi pertimbangan tambahan, namun institusi tidak akan masuk tanpa langkah untuk menurunkan risiko (*loss avoidance*).


“Masih wait and see saat ini, meskipun kondisi sedang bagus, kita tidak bisa langsung jor-joran dan harus sangat hati-hati. Satu kali salah langkah saja bisa dianggap korupsi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, mekanisme pembiayaan pun dibuat ketat, misalnya maksimal 30% dari bank, sementara 70% sisanya harus self-financing dari developer”

(Responden Himbara)



Meski *loss avoidance* menjadi faktor utama, institusi tidak hanya berupaya menghindari kerugian, tetapi juga mulai mengejar manfaat tambahan (*benefit-oriented*) dalam pembiayaan energi terbarukan.

Dalam konteks ini, insentif moneter menjadi manfaat yang paling diinginkan, sedangkan insentif non-moneter tetap diharapkan.



Grafik 4.5: Preferensi Insentif untuk Pendanaan Energi Terbarukan


a. Insentif Moneter

Insentif moneter berupa imbalan yang berkaitan dengan keuangan. Jenis insentif moneter yang paling banyak dikejar adalah insentif finansial (46%), seperti penurunan suku bunga, jaminan aset untuk menurunkan risiko kredit, serta insentif atas *saving rate*. Selanjutnya, insentif pajak (38%) meliputi *tax allowance*, *tax holiday*, dan *tax cut*. Sementara itu, insentif makroprudensial (15%) mencakup penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan pelanggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).


b. Insentif Non-Moneter

Insentif Non-moneter berupa imbalan diluar konteks keuangan. Dalam konteks ini, insentif yang paling banyak diinginkan adalah kemudahan regulasi dan perizinan, seperti kemudahan izin jalur pembayaran apabila energi terbarukan dikomersialisasikan, kemudahan akses pendanaan, keringanan apabila ada kredit macet (55%). Selain itu, insentif lainnya adalah bantuan untuk peningkatan reputasi seperti penghargaan dan sertifikasi (38%) dan kemudahan untuk mendapatkan peluang kerjasama (9%).

Insentif Moneter



Insentif Non-Moneter



Pertanyaan survei: Insentif apa yang diharapkan dapat diperoleh oleh institusi apabila membiayai proyek yang sesuai standar keberlanjutan? (bisa pilih lebih dari satu jawaban) dan sebutkan contohnya.

Grafik 4.6: Preferensi Institusi untuk Bentuk Insentif Pendanaan Energi Terbarukan





Bagian 5

Mengurai Hambatan Kritis Pendanaan Energi Terbarukan

A. Pemetaan Risiko Utama dalam Pendanaan Energi Terbarukan

Pemetaan risiko dalam pendanaan energi terbarukan menjadi elemen penting untuk memahami tantangan yang dihadapi perbankan dan investor dalam mendukung transisi energi. Jika pada energi fosil risiko utama lebih banyak terkait reputasi publik, maka pada energi terbarukan risiko terbesar justru berada pada sisi finansial dan viabilitas jangka panjang. Selain itu, dinamika kebijakan, ketidakpastian pasar, serta tantangan sosial membuat sektor ini masih dipandang berisiko tinggi. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan untuk berhati-hati, mengingat pembiayaan proyek energi terbarukan membutuhkan investasi awal besar, payback period panjang, serta ekosistem pendukung yang belum matang.

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan risiko utama dalam pendanaan energi terbarukan, mencakup risiko kinerja (*performance outcome*), kebijakan, viabilitas, lingkungan, dan investor. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana risiko belum terbagi seimbang antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, sehingga beban terbesar masih ditanggung lembaga keuangan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah ketidakpastian politik dan regulasi jangka panjang, potensi penolakan sosial di tingkat lokal, serta arah strategis Danantara yang masih dalam tahap awal.

Risiko pembiayaan energi terbarukan dan pembiayaan energi berbasis batu bara

Risiko utama dari pembiayaan berbasis batu bara maupun energi terbarukan sama-sama bersumber dari kategori *performance outcome*.

Risiko *performance outcome* pada energi batu bara berupa risiko reputasi bagi institusi di mata publik (67%), sedangkan pada energi terbarukan berupa risiko finansial terkait biaya (76%). Di luar *performance outcome*, risiko lain tersebar pada ranah kebijakan, viabilitas, lingkungan dan investor.

1. Risiko Kebijakan

Pembiayaan energi terbarukan terindikasi sensitif terhadap perubahan kebijakan pemerintah (67%) dan pembiayaan batu bara juga memiliki sensitivitas terhadap regulasi yang semakin ketat terhadap sektor batu bara (59%).

2. Risiko Viabilitas Jangka Panjang

Pada aspek viabilitas, pembiayaan energi terbarukan dibayangi ketidakpastian pendapatan jangka panjang (59%), sedangkan energi batu bara memiliki risiko sebagai aset yang kehilangan nilai sebelum masa ekonomisnya berakhir karena adanya perubahan regulasi (45%).

3. Risiko Lingkungan

Dimensi lingkungan mempertegas divergensi risiko. Energi batu bara (63%) memikul beban dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan energi terbarukan (49%).


4. Risiko Investor

Kategori investor menunjukkan bahwa pembiayaan fosil memiliki risiko ketidakpastian *refinancing* (43%) yang mengindikasikan semakin sempitnya akses pendanaan ulang karena mandat keberlanjutan dan preferensi pasar global. Sebaliknya, energi terbarukan memiliki risiko kurangnya dukungan investor yang relatif lebih rendah (29%).


Risiko Pembiayaan Energi Terbarukan dan Pembiayaan Energi Berbasis Batu Bara



Risiko Energi Terbarukan



Risiko Batu Bara



*Risiko viabilitas: kemampuan jangka panjang perusahaan untuk beroperasi dan tetap sehat secara finansial

Pertanyaan survei:

- Menurut Anda, faktor-faktor risiko apa saja yang perlu dicermati institusi Anda dalam menyalurkan pendanaan ke proyek energi terbarukan? (Boleh pilih lebih dari satu jawaban)
- Menurut Anda, faktor-faktor risiko apa saja yang perlu dicermati institusi Anda dalam menyalurkan pendanaan ke proyek batu bara? (Boleh pilih lebih dari satu jawaban)

Grafik 5.1: Risiko Pembiayaan Energi Terbarukan dan Energi Batu Bara Berdasarkan Persepsi Responden

Pemetaan risiko juga menunjukkan bahwa setiap faktor memiliki profil risiko yang berbeda. *Performance outcome* berada pada *dual high risk zone*. Faktor viabilitas lebih berisiko pada energi terbarukan,^[26] sedangkan faktor lingkungan lebih berisiko pada batu bara. Faktor investor berada pada zona risiko rendah dibandingkan faktor lainnya.

Matriks Risiko Batu Bara dan Energi Terbarukan Berdasarkan Kelas Portofolio




Diagram 5.1: Matriks Risiko Pendanaan Energi Batu Bara dan Energi Terbarukan

Pada tingkat portofolio, risiko utama atau *dominant risk* dari energi terbarukan bersumber dari risiko viabilitas^[27], terutama pada segmen infrastruktur dan properti. Sebaliknya, risiko utama atau *dominant risk* dari batu bara bersumber dari risiko lingkungan, khususnya pada segmen infrastruktur, properti, dan pasar uang.

^[26] Risiko viabilitas adalah kemampuan jangka panjang perusahaan untuk beroperasi dan tetap sehat secara finansial

^[27] Risiko viabilitas adalah kemampuan jangka panjang perusahaan untuk beroperasi dan tetap sehat secara finansial

Matriks Risiko Batu Bara dan Energi Terbarukan Berdasarkan Kelas Portofolio




Diagram 5.2: Matriks Risiko Pendanaan Energi Batu Bara dan Energi Terbarukan Berdasarkan Kelas Portofolio

Menurut *Key Opinion Leaders*, risiko pembiayaan energi terbarukan saat ini masih belum seimbang. Perbankan menanggung porsi risiko yang cukup besar, sementara proyek-proyek energi terbarukan menghadapi tantangan seperti kebutuhan biaya awal yang tinggi, ekosistem yang masih berkembang, serta harga jual yang belum sepenuhnya kompetitif.

“

"Kenyataannya, dalam proyek berkelanjutan seperti pendirian smelter, bank asing turut berpartisipasi. Namun, untuk power generator-nya yang masih berbasis batu bara, pembiayaannya justru ditinggalkan dan akhirnya menjadi porsi bank lokal."

(Responden Bank Swasta Lokal)

”

► **Tingginya Risiko Bisnis^[28]**

Proyek energi terbarukan masih dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Kebutuhan investasi awal yang besar dan periode pengembalian (*payback period*) yang panjang.
2. Banyak proyek dikerjakan oleh perusahaan baru yang belum memiliki rekam jejak yang memadai.
3. Kualitas dan kapasitas pelaku usaha belum merata serta belum terstandarisasi.
4. Tidak tersedianya ekosistem pendukung yang menyeluruh dari hulu ke hilir, berbeda dengan industri batu bara yang sudah lebih mapan.
5. Harga jual energi terbarukan yang belum kompetitif, sehingga tidak mampu mengimbangi risiko bisnis yang ada.

► **Ketidakseimbangan Distribusi Risiko antar Pemangku Kepentingan^[29]**

Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Dalam praktiknya, distribusi risiko pembiayaan proyek energi terbarukan masih menghadapi tantangan untuk dapat lebih seimbang di antara para pemangku kepentingan, termasuk perbankan, debitur, dan pemerintah.

Peran perbankan sebagai penggerak seringkali dipersepsikan secara berlebihan. Bank kerap mendapat tekanan untuk memastikan kepatuhan dari pihak debitur. Selain itu, terdapat kesenjangan peran, di mana bank asing mendanai proyek berkelanjutan seperti smelter, sementara pembangkit listrik berbasis batu bara justru menjadi beban bank lokal.

^[28] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Syariah, dan Bank Swasta Asing

^[29] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Swasta Lokal, dan Regulator

Selain itu, **dinamika kebijakan serta adanya resistensi sosial menjadi faktor tambahan** yang membuat pembiayaan energi terbarukan masih dipandang berisiko. Dalam kondisi ini, **perbankan perlu memperhitungkan potensi kredit bermasalah sekaligus biaya sosial** yang belum sepenuhnya dapat diprediksi.

► **Dinamika Politik dan Kebijakan**^[30]

Ketidakpastian kebijakan yang kerap muncul pada periode pergantian pemerintahan menjadi salah satu tantangan, terutama karena pembiayaan proyek energi terbarukan memiliki sifat jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan risiko kebijakan yang cukup dirasakan oleh sektor perbankan.

Selain itu, dukungan kebijakan untuk sektor energi terbarukan dinilai masih belum seimbang jika dibandingkan dengan industri batu bara, sehingga menimbulkan sinyal yang beragam bagi pelaku pasar. Tingkat kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun industri energi terbarukan yang solid dan menarik bagi pendanaan.

Dalam kerangka regulasi pembiayaan, kegagalan proyek energi terbarukan yang telah dibiayai juga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (*non-performing loan*). Hal ini membuat risiko di sisi perbankan relatif besar, sehingga diperlukan skema dukungan yang lebih sepadan agar minat pembiayaan dapat terus tumbuh.

► **Tantangan Sosial**^[31]

Salah satu risiko yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan transisi energi adalah risiko sosial. Proyek energi terbarukan umumnya berlokasi di daerah terpencil, mengikuti letak sumber daya, seperti air dan panas bumi. Selain itu, proyek-proyek ini juga membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan pembangkit batu bara.

Konsekuensinya, potensi penolakan dari masyarakat lokal, aksi protes dari lembaga swadaya masyarakat, serta dinamika sosial lainnya kerap menimbulkan biaya sosial yang tinggi dan sulit diprediksi. Apabila masyarakat terdampak tidak merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut, maka resistensi sosial dapat meningkatkan beban finansial secara signifikan dan menghambat kelancaran proses transisi.

Kondisi ini menambah tingkat ketidakpastian proyek dan menurunkan daya tariknya di mata perbankan.

^[30] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Swasta Asing, Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal, dan Pemerhati Energi & ESG

^[31] Hasil analisis wawancara dengan Himbara, Bank Swasta Asing, dan Regulator



"Tantangan terbesar sebenarnya terletak pada kepastian politik. Jika regulasi berubah, maka arahan dan mekanisme pelaksanaannya juga otomatis ikut berubah. Karena itu, jangan sampai hari ini sebuah peraturan dikeluarkan, lalu besok tiba-tiba sudah berubah lagi"

(Responden Himbara dan Bank Swasta Asing)



Danantara memiliki potensi untuk menjadi motor transisi energi. Namun, dengan arah yang masih dalam tahap perumusan dan implementasi yang masih perlu diperkuat, perbankan cenderung tetap berhati-hati dalam mengurangi eksposur terhadap energi fosil.

a. Posisi Danantara Saat Ini

Sejumlah narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini Danantara belum banyak memberikan arahan konkret kepada bank-bank Himbara maupun Bank Syariah terkait pendanaan energi terbarukan. Visi Danantara di sektor ini juga dinilai masih dalam tahap pengembangan.

Eksekutif perbankan menilai dampak Danantara sejauh ini lebih bersifat administratif dan struktural, sementara keputusan bisnis tetap merujuk pada aturan perbankan serta analisis risiko masing-masing institusi.

Meski demikian, Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal menilai Danantara memiliki peran strategis, mengingat posisinya sebagai pemilik Himbara. *Subholding* seperti Danantara Investment Management (DIM) juga sudah mulai menjajaki peluang kerja sama global di sektor energi terbarukan. Selain itu, Pemerhati Energi & ESG melihat adanya potensi penguatan melalui unit pengawasan ESG yang dimiliki Danantara.

b. Subholding

- **Risiko Arah dan Implementasi**

Risiko utama yang disorot sejumlah narasumber adalah arah Danantara yang dinilai masih dalam tahap perumusan, serta implementasi yang masih perlu diperkuat. Kondisi ini membuat bank cenderung bersikap pragmatis, sehingga portofolio pembiayaan masih relatif dominan di sektor energi fosil (Himbara).

- Risiko Rangkaian Proyek-Proyek Hijau yang Terhambat

Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal menilai bahwa meskipun Danantara merupakan *sovereign fund* besar, rangkaian proyek hijau belum berkembang signifikan karena visi energi terbarukan belum sepenuhnya tegas sejak awal. Tanpa langkah penguatan, terdapat kemungkinan bank dan BUMN tetap mempertahankan eksposur tinggi pada energi fosil yang dianggap lebih aman dan menguntungkan.

- Risiko Fiskal dan *Trade-Off* Jangka Panjang

Selain itu, pakar investasi menekankan adanya potensi risiko fiskal, mengingat dividen bank masuk ke Danantara. Hal ini bisa menimbulkan dilema antara kebutuhan fiskal jangka pendek dan komitmen untuk mendukung investasi hijau jangka panjang.

“

"Hingga saat ini, keberadaan Danantara belum banyak memengaruhi manajemen perbankan. Operasional dan kebijakan bank masih berjalan sesuai dengan hukum perbankan, prinsip kepatuhan, serta pertimbangan bisnis."

(Responden Himbara)


”

“

"Kita sudah memiliki Danantara, bahkan dengan skala yang termasuk terbesar di Asia. Namun, visi untuk mendorong investasi energi terbarukan masih perlu diperjelas agar dapat memberikan arah yang lebih kuat bagi pasar."

(Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal)

”



B. Strategi Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko menjadi elemen penting dalam memastikan pendanaan energi terbarukan dapat berjalan lebih stabil dan menarik bagi perbankan maupun investor. Karakteristik proyek energi terbarukan yang membutuhkan modal besar, periode pengembalian panjang, serta basis pengembang baru yang belum berpengalaman membuat sektor ini dipandang berisiko tinggi. Oleh karena itu, strategi mitigasi bukan hanya soal teknis finansial, tetapi juga menyangkut konsistensi regulasi, dukungan sosial, serta arah strategis lembaga kunci yang dapat mengorkestrasi transisi energi.

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan strategi mitigasi risiko yang mencakup upaya meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek melalui jaminan pemerintah dan skema pembiayaan kolaboratif; penguatan skema finansial dengan instrumen hijau dan keterlibatan BUMN untuk menekan risiko bisnis; serta pentingnya konsistensi regulasi, insentif fiskal, dan perlindungan sosial untuk mengurangi resistensi masyarakat. Selain itu, akan dibahas pula peran Danantara sebagai orkestrator yang berpotensi memperkuat arah strategis dan pengawasan ESG, sehingga pendanaan energi terbarukan dapat lebih terjamin dan menarik bagi perbankan.

1. Risiko Pendanaan dan Kelayakan Perbankan dari Proyek

Mitigasi risiko pendanaan energi terbarukan menuntut peran aktif pemerintah melalui jaminan dan skema kolaboratif, sekaligus penguatan instrumen finansial agar proyek menjadi semakin layak dibiayai.

- **Penyebaran Risiko Melalui Jaminan dan Skema Pembiayaan Bersama**

Risiko pembiayaan energi terbarukan saat ini dinilai belum terdistribusi secara seimbang di antara pemerintah, perbankan, dan debitur. Akibatnya, porsi risiko relatif lebih besar ditanggung oleh perbankan sebagai penggerak utama.

Untuk mengatasinya, sejumlah pihak mendorong skema kolaboratif. Regulator menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk *de-risking* melalui dukungan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, pengamat pasar melihat bahwa model pembiayaan seperti *Public Private Partnership* (PPP), kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun pembiayaan campuran (*blended finance*) dapat menjadi opsi untuk memperluas penyebaran risiko sekaligus menutup kesenjangan pendanaan (Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal).

Usulan ini diperkuat dengan gagasan pemberian jaminan risiko dari pemerintah, sehingga perbankan dapat lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit bagi proyek energi terbarukan (Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal).

- **Penguatan Skema Finansial dan Dukungan bagi Proyek yang Layak Dibiayai**

Proyek energi terbarukan masih dipandang berisiko tinggi karena kebutuhan investasi awal yang besar, periode pengembalian (*payback period*) yang panjang, serta banyaknya pengembang baru yang belum memiliki rekam jejak.

Untuk memitigasi hal ini, bank dari kelompok Himbara menekankan perlunya jaminan pemerintah atau subsidi bunga agar risiko finansial proyek lebih terkendali. Selain itu, strategi *entry-level* juga menjadi pilihan, misalnya melalui pembiayaan skala kecil sebesar Rp1–5 miliar lewat kredit mikro yang dinilai lebih dapat dilakukan untuk tahap awal (Himbara).

Dari sisi investor asing, risiko bisnis dapat ditekan melalui penyediaan produk hijau khusus, seperti *sustainability-linked loan* dengan persyaratan ketat, sehingga proyek yang dibiayai benar-benar memenuhi standar keberlanjutan (Bank Swasta Asing).

Upaya lain yang dinilai penting adalah mendorong kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau debitur eksisting agar proyek lebih layak dibiayai dan tidak sepenuhnya ditopang oleh pelaku baru (Himbara).

“

“Proyek energi terbarukan harus berjuang keras mencari pembiayaan karena dianggap berisiko tinggi dan kurang menarik bagi bank akibat tidak adanya jaminan pengembalian investasi yang pasti. Penerapan risk guarantee atau jaminan risiko dari pemerintah diperlukan agar risiko yang ditanggung bank berkurang.”

(Responden Himbara, Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal)

”

2. Risiko Dinamika Regulasi dan Sosial

Keberhasilan transisi energi membutuhkan **konsistensi regulasi dan insentif dari pemerintah, serta perlindungan sosial yang kuat** melalui keterlibatan masyarakat agar proyek energi terbarukan lebih berkelanjutan dan diterima publik.

- **Konsistensi Regulasi dan Insentif sebagai Penjamin Keberlanjutan**

Dinamika regulasi akibat pergantian pemerintahan lima tahunan menjadi tantangan tersendiri bagi pembiayaan energi terbarukan yang bersifat jangka panjang. Dalam menghadapi kondisi ini, bank cenderung mengambil strategi konservatif dengan menyalurkan pendanaan jika terdapat dukungan resmi dari pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kebijakan pendukung lainnya (Himbara).

Para pengamat pasar modal juga mendorong adanya regulasi yang lebih konsisten serta insentif fiskal yang dapat membuat energi terbarukan lebih kompetitif dibandingkan batu bara (Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal). Pandangan ini sejalan dengan pakar investasi yang menekankan pentingnya kepastian kebijakan sebagai sinyal utama bagi investor dalam mengambil keputusan jangka panjang.

Selain itu, pihak swasta asing menyoroti pentingnya pembelajaran dari praktik negara lain, seperti Vietnam, yang mampu mempercepat adopsi energi terbarukan melalui kepastian lahan dan kerangka regulasi yang mendukung (Bank Swasta Asing).

- **Penguatan Perlindungan Sosial dan Keterlibatan Masyarakat**

Risiko sosial menjadi salah satu faktor yang kerap menghambat proyek energi terbarukan, terutama karena lokasi proyek umumnya berada di daerah terpencil dan membutuhkan lahan luas. Hal ini berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat maupun protes dari organisasi masyarakat sipil. Untuk mengurangi risiko tersebut, regulator menekankan pentingnya perlindungan sosial, termasuk program *reskilling*, penciptaan lapangan pekerjaan hijau (*green jobs*), serta pemberdayaan masyarakat terdampak.

Dari sisi bank syariah, strategi mitigasi diarahkan pada kolaborasi multipihak dengan melibatkan regulator, NGO, akademisi, dan masyarakat agar risiko sosial dapat terbagi secara lebih adil.

Selain itu, edukasi publik dan keterlibatan masyarakat (*community engagement*) juga dinilai krusial agar masyarakat tidak merasa termarginalkan, melainkan justru menjadi bagian dari manfaat transisi energi (Pemerhati Energi & ESG, Bank Syariah). Di sisi lain, pakar investasi menyarankan adanya proyek percontohan (*pilot projects*) sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan investor terhadap manfaat nyata dari energi terbarukan.



“

“Belum ada aturan yang secara khusus mendorong bank mengurangi pembiayaan energi fosil. Regulasi ESG masih butuh penguatan pengawasan dan insentif. Dorongan regulasi yang lebih konsisten dan insentif nyata dibutuhkan agar transisi energi dapat berjalan lebih cepat.”

(Pemerhati Energi & ESG, Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal)

”

3. Risiko Arah Strategis dan Peran Danantara

Keberhasilan Danantara mendorong transisi energi hanya akan tercapai jika ia berperan sebagai **orkestrator dengan visi strategis yang kuat** dan diperkuat oleh optimalisasi pengawasan ESG.

- **Danantara sebagai Orkestrator Transisi Energi**

Pemerhati Ekonomi dan Pasar Modal menilai Danantara berpotensi mengambil peran penting sebagai orkestrator transisi energi di Indonesia.

Peran ini akan lebih optimal jika didukung penuh oleh pemerintah, sehingga Danantara tidak hanya mengikuti kecenderungan pasar yang masih kuat pada energi fosil, tetapi juga mampu mendorong bank dan BUMN untuk semakin berfokus pada proyek energi hijau.

- **Penegasan Arah Strategis**

Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal menekankan bahwa kejelasan visi sejak awal merupakan kunci dalam upaya mitigasi risiko. Danantara perlu diarahkan secara strategis untuk memberikan fokus pada sektor-sektor potensial, seperti energi terbarukan atau ekowisata (*green tourism*).

Dengan arah yang lebih jelas, rangkaian proyek hijau berpeluang tumbuh lebih besar dan menjadi daya tarik bagi perbankan untuk ikut mendanai, sehingga transisi energi dapat terwujud secara lebih nyata dalam implementasi.

- **Optimalisasi Pengawasan ESG**

Pemerhati Energi dan ESG menyoroti bahwa Danantara telah memiliki unit pengawasan ESG yang berpotensi menjadi pendorong utama penerapan prinsip keberlanjutan, termasuk *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) di BUMN.

Namun, efektivitas unit ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan komitmen manajemen tingkat tinggi di masing-masing perusahaan, agar penerapan prinsip ESG dapat berjalan secara substansial.

“Kalau sekarang bosnya adalah Danantara, maka perintah apa pun pasti mereka kerjakan. Jadi orkestrasi yang dijalankan oleh negara lewat Danantara dan kementerian terkait bisa membuat BUMN segera memprioritaskan energi terbarukan”

(Pemerhati Ekonomi & Pasar Modal)

Bagian 6

Strategi dan Rekomendasi Mendorong Pendanaan Energi Terbarukan

A. Kondisi Saat Ini Serta Arah dan Tujuan Pembiayaan Transisi Energi

Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan menuju energi terbarukan. Pemerintah sudah menegaskan arah dengan melarang pembangunan PLTU baru dan mulai menyiapkan pensiun dini atas PLTU tersebut. Meski begitu, pembiayaan masih condong ke arah energi fosil, sementara energi terbarukan menghadapi hambatan regulasi, risiko, dan biaya. Kini, berbagai instrumen keuangan hijau mulai bermunculan—dari green bonds hingga *sustainability-linked loans*—yang membuka peluang besar bagi transformasi. Bagian berikut akan mengupas lebih dalam kondisi, tantangan, dan strategi pembiayaan transisi energi kita.



Arah dan Tujuan Pembiayaan Transisi Energi

- **Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) – Fase II (2021–2025)**

- Peningkatan implementasi keuangan berkelanjutan di seluruh sektor jasa keuangan, tidak hanya pilot. Penguatan produk atau layanan hijau, seperti penerbitan *green bonds*, sukuk hijau, *sustainability-linked loans*.
- Integrasi ESG dalam manajemen risiko (climate-related risk management).
- Penguatan infrastruktur pasar. Hal ini termasuk penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
- Insentif dan inovasi pembiayaan, seperti pembiayaan campuran, skema pembagian risiko, dan instrumen fiskal.
- Kolaborasi internasional, seperti harmonisasi dengan standar global (UNPRI, TCFD, *EU Taxonomy*).
- Penguatan kapasitas debitur untuk membantu pelaku usaha agar memenuhi standar ESG, sehingga akses ke pembiayaan hijau lebih luas.
- Target kontribusi nyata untuk meningkatkan proporsi pembiayaan hijau dalam portofolio perbankan dan pasar modal, serta mendukung pencapaian NDC dan NZE 2060.

- **Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (Revisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025)^[32]**

Penyesuaian target bauran energi terbarukan dari 23% pada 2025 menjadi 23% pada 2030. Penetapan arah kebijakan energi nasional yang lebih realistis dengan kondisi pasar dan pembiayaan.

- **Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030**

- Porsi pembangunan pembangkit baru, yaitu 51,6% EBT (20,9 GW) dan 48,4% fosil.
- Target bauran EBT sebesar 23% di 2025.
- PLN wajib mengutamakan pembangunan EBT.
- Mulai membatasi PLTU baru (hanya untuk proyek yang telah ditentukan).

- **Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034**

- Proyeksi kebutuhan listrik tumbuh 5,3% setiap tahun.
- Total penambahan pembangkit 69,5 GW dengan 42,5 GW berasal dari EBT.
- Target bauran EBT sebesar 34,3% di 2034.
- Program dedieselisasi PLTD, pengembangan VRE (solar, bayu, dll.), *smart grid*, EV, PLTS atap.
- Inisiasi jalur menuju NZE melalui transisi energi dengan teknologi rendah karbon.

^[32] Pada 15 September 2025, Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Dalam Pasal 10 PP KEN, pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 19% hingga 23% di tahun 2030.

- **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022**

- a. Fokus percepatan pengembangan energi terbarukan untuk ketenagalistrikan.
- b. Pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang sudah ditetapkan atau proyek strategis tertentu.
- c. Penugasan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BUMN untuk menyusun peta jalan pensiun dini PLTU.
- d. Perpres ini menjadi regulasi kunci untuk penghentian penggunaan batu bara (*coal phase-out*) dan percepatan energi terbarukan.

- **Enhanced NDC Indonesia (2022)**

- a. Target pengurangan emisi naik menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan internasional (*unconditional*) dan 43,20% dengan bantuan internasional (*conditional*) di 2030.
- b. Integrasi dengan strategi jangka panjang LTS-LCCR 2050.
- c. Visi mencapai *Net Zero Emission* 2060 atau lebih cepat.
- d. Penekanan sektor energi sebagai pilar utama penurunan emisi.

Kondisi Pembiayaan Transisi Energi Saat Ini

- **Pembiayaan Energi Fosil**

1. Perbankan domestik masih menyalurkan dana besar ke sektor fosil karena dianggap lebih aman, stabil, dan kompetitif.
2. Pembiayaan diarahkan untuk operasional, restrukturisasi kredit, dan sektor pendukung batu bara.
3. Beberapa bank asing mulai mengurangi atau menghentikan pembiayaan batu bara melalui strategi *phase-out*.

- **Kesadaran dan Persepsi**

1. Pelaku perbankan menyadari pentingnya isu iklim, namun implementasi masih minim.
2. Ketergantungan tinggi pada regulasi sebagai pendorong aksi nyata.
3. Survei menunjukkan 3 dari 4 responden sudah merasakan dampak iklim secara pribadi, walaupun penerapan profesional tergolong masih rendah.

- **Transisi Energi**

1. Peralihan pembiayaan menuju energi terbarukan masih berjalan lambat dan selektif.
2. Fokus lebih pada nasabah yang sudah ada dengan inisiatif hijau terbatas.
3. Arah pembiayaan sangat dipengaruhi oleh aturan, insentif, dan kepastian pasar.
4. Subsidi batu bara membuat energi terbarukan sulit bersaing secara harga.

- **Pembiayaan Energi Terbarukan**

1. Dukungan muncul melalui *green bonds*, sukuk hijau, pinjaman hijau, dan unit ESG di bank tertentu.
2. Dorongan lebih banyak berasal dari regulasi, reputasi, dan tekanan pihak, bukan keuntungan finansial.
3. Skala pembiayaan masih kecil dengan biaya awal tinggi, due diligence yang mahal, dan regulasi belum konsisten.

- **Hambatan Struktural**

1. Regulasi ESG masih bersifat sukarela, belum diwajibkan (*mandatory*).
2. Ketidakpastian kebijakan dan dinamika politik menekan minat investor.
3. Hambatan sosial seperti pembebasan lahan menambah biaya.
4. Energi terbarukan dianggap berisiko tinggi karena modal besar, periode pengembalian modal (*payback*) yang panjang, dan harga yang kurang kompetitif.



B. Kerangka Peta Jalan Energi Terbarukan

Percepatan transisi energi terbarukan membutuhkan peta jalan yang terarah dan terukur. Kerangka pembiayaan energi terbarukan dirancang untuk menjawab tantangan ini melalui penguatan regulasi, transparansi, inovasi instrumen keuangan hijau, peningkatan kapasitas debitur, perubahan budaya organisasi, serta kolaborasi multipihak. Bagian ini akan menguraikan bagaimana strategi tersebut membentuk fondasi bagi investasi energi terbarukan yang berkelanjutan.

1. Penguatan Regulasi dan Insentif

- Percepatan penerapan kewajiban keuangan berkelanjutan (POJK 51/2017) dengan insentif fiskal (*tax allowance* dan jaminan).
- Sinkronisasi regulasi energi (RPP KEN^[33], Perpres 112/2022) dengan peta jalan pembiayaan hijau.

2. Transparansi dan Pelaporan

- Penyelarasan laporan keberlanjutan bank dengan standar global (TCFD, *EU Taxonomy*).
- Publikasi data pembiayaan fosil dan energi terbarukan untuk mendorong akuntabilitas.

3. Perluasan Produk dan Skema Pembiayaan

- Pengembangan *green bonds*, sukuk hijau, pembiayaan campuran, dan fasilitas pembagian risiko.
- Penyediaan kredit mikro hijau bagi proyek skala kecil dan UMKM energi terbarukan.

4. Manajemen Risiko dan Kapasitas Debitur

- Pengintegrasian analisis risiko iklim dalam proses kredit bank.
- Pemberian asistensi teknis bagi debitur agar proyek energi terbarukan lebih dapat dibiayai.

5. Perubahan Budaya dan Dorongan Pasar


- Pengintegrasian ESG ke dalam KPI dan budaya organisasi bank.
- Meningkatkan kesadaran publik dan investor agar menekan permintaan pada portofolio hijau.

6. Kolaborasi dan Orkestrasi

- Aktivasi peran Danantara, PT SMI, dan BUMN keuangan sebagai katalisator.
- Pembentukan platform multi-pihak (pemerintah, bank, investor, CSO) untuk menyusun peta jalan pensiun PLTU.

^[33] Telah disahkan menjadi PP No 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) sejak 15 September 2025.

Kerangka Peta Jalan Energi Terbarukan



Gambar 6.1: Kerangka Peta Jalan Energi Terbarukan

C. Strategi dan Perspektif

Transisi energi terbarukan hanya akan terwujud jika perbankan dan para pemangku kepentingan bergerak bersama. Tantangan bagi perbankan adalah mengubah praktik ESG dari sekadar kepatuhan menjadi strategi inti dengan meningkatkan transparansi laporan, memperluas produk hijau (seperti *green bonds* dan pembiayaan campuran (*blended finance*)), serta memperkuat manajemen risiko agar proyek energi terbarukan lebih layak kredit. Sementara itu, pemerintah, BUMN, investor, dan CSO perlu membangun kolaborasi lintas pihak, memperkuat regulasi serta insentif. Dengan sinergi ini, arah pembiayaan hijau akan semakin jelas, berani, dan berkelanjutan.

1. Strategi dari Perspektif Aktor Industri Perbankan

- **Perubahan Budaya dan Dorongan Pasar**

Praktik ESG di perbankan masih bersifat *compliance-led* dan belum menjadi strategi inti. Untuk mendorong perubahan, prinsip ESG perlu diintegrasikan ke KPI pimpinan serta budaya organisasi bank. Di sisi lain, kesadaran publik dan investor perlu diperkuat melalui kampanye agar permintaan terhadap portofolio hijau meningkat. Dengan kombinasi internal dan eksternal, transisi pembiayaan dapat digerakkan tidak hanya oleh regulasi, tetapi juga oleh tekanan pasar.

- **Perluasan Produk dan Skema Pembiayaan**

Terbatasnya instrumen hijau membuat pembiayaan energi terbarukan masih berskala kecil. Bank dapat memperluas opsi melalui *green bonds*, sukuk hijau, pembiayaan campuran, hingga fasilitas pembagian risiko. Di sisi lain, penyediaan kredit mikro hijau bagi UMKM energi terbarukan bisa memperluas akses dan mempercepat adopsi. Diversifikasi produk ini penting agar pembiayaan hijau lebih inklusif dan menjangkau berbagai segmen pasar.

- **Transparansi dan Pelaporan**

Kurangnya keterbukaan data membuat publik sulit menilai komitmen bank terhadap transisi energi. Untuk memperbaikinya, bank harus menyusun laporan keberlanjutan dengan standar global, seperti TCFD atau *EU Taxonomy*. Selain itu, publikasi proporsi pembiayaan fosil dan energi terbarukan perlu dilakukan secara berkala. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan investor, serta memberi tekanan positif untuk menggeser portofolio ke arah hijau.

- **Manajemen Risiko dan Kapasitas Debitur**

Energi terbarukan masih dipersepsikan berisiko tinggi akibat biaya awal besar dan masa pengembalian modal yang panjang, sementara banyak debitur belum memenuhi standar ESG. Untuk mengatasinya, bank perlu mengintegrasikan analisis risiko iklim ke dalam proses kredit. Selain itu, asistensi teknis dan pengembangan kapasitas bagi debitur akan membantu menjadikan proyek lebih layak untuk dibiayai, sehingga peluang mendapatkan pendanaan meningkat.

2. Strategi dari Perspektif Pihak Berkepentingan Lainnya

- **Kolaborasi dan Orkestrasi**

Transisi energi membutuhkan koordinasi lintas pihak karena skala tantangan sangat besar. Pemerintah, bank, investor, BUMN, dan CSO perlu membangun platform multipihak untuk menyusun peta jalan pensiun dini PLTU. Melalui platform ini, pembagian peran dan perancangan skema pendanaan bersama, seperti PPP atau pembiayaan campuran dapat dilakukan dengan jelas. Dengan begitu, transisi menjadi lebih terstruktur, adil, dan memiliki dukungan dari berbagai aktor.

- **Penguatan Regulasi dan Insentif**


Pembiayaan energi terbarukan masih terhambat karena regulasi bersifat sukarela dan insentif belum memadai. Untuk mengubah arah pasar, pemerintah perlu mempercepat penerapan keuangan berkelanjutan yang bersifat wajib dan memberikan dukungan berupa *tax allowance*, jaminan risiko, serta skema fiskal lain. Langkah ini memberi kepastian dan mendorong bank lebih berani mengalokasikan portofolio ke proyek energi terbarukan.




Bagian 7

Lampiran


Profil Responden Kuantitatif



Klasifikasi Bank



Portofolio yang Dikelola



Profil Narasumber Kualitatif

